

***GADḌU AL- ABṢĀR* DALAM AL-QUR'AN PENAFSIRAN
SURAH AN-NŪR AYAT 30-31 (STUDI KOMPARATIF *TAFSIR*
AL-MISBAH DAN *TAFSIR AL-AZHAR*)**

Oleh:

Fitriani

NIM:

18.7.1.111.008

Pembimbing

Zaenal Abidin, M.Ud

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI Sadra
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA
JAKARTA**

2024

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Laporan skripsi ini disusun oleh:

Nama : Fitriani


NIM : 18.7.1.111.008

Judul : ***Gaḍḍu Al- Abṣār*** dalam Al-Qur'an Penafsiran
**Surah An-Nūr Ayat 30-31 (Studi Komparatif Tafsir
Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)**


Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:

(Dr. Cipta Bakti Gama, M.Ud) Tanggal, 29 April 2024 ()

(Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd) Tanggal 20 Juli 2024 ()

(Azam Bahtiar, M.Si) Tanggal, 10 Mei 2024 ()

Zaenal Abidin, M.Ud) Tanggal, 21 Juli 2024 ()

Dede Jeri Adrian, S.Ag) Tanggal, 21 Juli 2024 ()

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

***Gaḍḍu Al- Abṣār* dalam Al-Qur'an Penafsiran Surah An-Nūr Ayat 30-31 (Studi Komparatif *Tafsir Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Azhar*)**

Disusun Oleh:

Fitriani

(18.7.1.111.008)

Pembimbing: Zaenal Abidin, M.Ud

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI Sadra

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Karya ilmiah yang sedang anda baca merupakan karya asli penulis, tidak ada karya atau unsur orang lain yang dimuat dalam skripsi ini, tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan karya penulis lain. Jika penelitian ini terbukti melakukan plagiasi, penjiplakan, dan pernah dimuat sebagai skripsi atau tesis di Lembaga lain, maka peneliti siap menerima berbagai konsekuensi, seperti pembatalan gelar akademik.

Jakarta, 07 Maret 2024

Fitriani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|
| b | = | ب | z | = | ز | f | = | ف |
| t | = | ت | s | = | س | q | = | ق |
| th | = | ث | sh | = | ش | k | = | ك |
| j | = | ج | ṣ | = | ص | l | = | ل |
| ḥ | = | ح | ḍ | = | ض | m | = | م |
| kh | = | خ | ṭ | = | ط | n | = | ن |
| d | = | د | ẓ | = | ظ | h | = | ه |
| dh | = | ذ | ‘ | = | ع | w | = | و |
| r | = | ر | gh | = | غ | y | = | ي |

B. Vokal

| | | | |
|---------|-----------|---------|---------|
| Pendek | : a = َ; | i = ِ; | u = ُ; |
| Panjang | : ā = َ̄; | ī = ِ̄; | ū = ُ̄; |

Diftong : ay = اي; aw = او

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah yang di-*idāfah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal معرفة الله ditulis *fī ma'rifat* Allah. Ta' marbutah yang bersambung dengan kata lain tetapi tidak dalam posisi *mudāf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. Shaddah

Shaddah atau *tashdīd* ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عقلية ditulis *'aqliyyah*, فعلية ditulis *fī'liyyah*, dan قوة ditulis *quwwah*, sedangkan *tashdīd* yang berada di akhir kata, seperti عدو maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis *'aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf *shamsiyyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis *'Abdurrahmān* dan جلال الدين maka ditulis *Jalāluddīn*.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن الله بسم

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ صَلِّ اللَّهُم

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Segala puji dan syukur Kehadirat Allah SWT yang terus menerus mencurahkan nikmat kekuatan, kesempatan, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis bisa melakukan aktivitas, khususnya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan semangat yang tinggi dan penuh optimis. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat dan ahlulbyat-nya yang disucikan, yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar atas agama Islam yang dibawa olehnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait penyelesaian penelitian skripsi ini, terlebih khusus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yakni Ibu Rohani dan Bapak Jamaludin yang selalu mendukung, memberikan semangat, memfasilitasi, dan selalu mendo'akan saya baik untuk kelancaran dalam proses penulisan ini dan yang akan datang. Serta yang tersayang segenap keluarga, adik-adik, keponakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, yang selalu menghibur dan

membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

2. Prof. Dr. Hossein Muttaghi, selaku Ketua Yayasan Hikmat Al-Mustafa perwakilan Jakarta, yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra, yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing Zaenal Abidin, M.Ud. terimakasih atas kesediaannya menjadi pembimbing penulis dan telah menyempatkan waktunya ditengah kesibukan-kesibukan beliau selama proses penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kehidupan beliau dan keluarga.
5. Dosen penguji Dr. Cipta Bakti Gama, M.Ud, Azam Bahtiar, M.Si, Dr. Ahmad Jubaeli, M.Pd. terimakasih atas kesediaan dan waktunya menjadi penguji skripsi ini, semoga masukan-masukan yang beliau kasih bisa menjadikan skripsi ini jauh lebih baik daripada sebelumnya.
6. Dosen pawa Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd, yang selalu memberikan motivasi, dan semangat yang luar biasa dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Para penulis buku yang telah menyumbangkan pemikiran dan pengetahuannya baik itu berbentuk buku, jurnal, artikel, skripsi, thesis, dan sebagainya. Semoga Allah Swt selalu memberikan keberkahan dan membalas kebaikan mereka semua dalam membumikan pemikiran dan keilmuannya.
8. Kepada teman-teman seperjuangan DN 2018 yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan mengingatkan untuk jangan mudah menyerah dan terus berusaha sampai terselesaikannya penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna untuk perbaikan di masa mendatang. Demikian kata pengantar ini disusun dengan penuh rasa syukur. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya. Aamiin...

Jakarta, 11 Maret 2024

Fitriani

ABSTRAK

Maraknya kasus kriminalitas yang mendasari terjadinya pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan dan lain sebagainya yang sering terjadi di ranah umum yang diawali dengan liarnya penglihatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *Gaḍḍu Al- Abs̄ār* dalam Al-Qur'an menurut Quraish Shihab dan HAMKA melalui penafsirannya terhadap surah An-Nūr ayat 30-31 dalam *tafsir Al-Mishbah* dan *tafsir Al-Azhar*, serta bagaimana kontekstualisasi menundukkan pandangan terhadap masyarakat. Dengan menggunakan metode muqaran. Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik deskriptif-analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Gaḍḍu Al- Abs̄ār* dalam Al-Qur'an ditujukan bagi kaum mukmin laki-laki dan perempuan sebagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan HAMKA dalam menafsirkan surah An-Nūr ayat 30-31 yaitu, M. Quraish shihab menekankan pentingnya kekukuhan iman dan menjelaskan bahwa menundukkan pandangan adalah usaha untuk mengalihkan pandangan dari hal yang tidak baik. Beliau juga menyebutkan perintah kepada kaum perempuan untuk menjaga kemaluan dan menunjukkan perhiasan mereka secara sederhana. Sedangkan HAMKA memberikan penekanan pada dua langkah penting bagi orang yang beriman, yang *pertama*, menjaga penglihatan mata sebagai jaminan kebersihan hati dan ketenangan jiwa dan yang *kedua*, merawat kemaluan sebagai bentuk penghormatan terhadap amanat Allah terkait alat kelamin yang membutuhkan kesadaran dan perlindungan dari hawa nafsu.

Kata kunci: *An- Nūr Ayat 30-31, Gaḍḍu Al-Abs̄ār, HAMKA, M. Quraish Shihab.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 8 |
| C. Batasan Masalah | 9 |
| D. Rumusan Masalah | 9 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| F. Manfaat Penelitian | 9 |
| G. Kajian Pustaka..... | 10 |
| H. Metode Penelitian..... | 15 |
| I. Sistematika penelitian | 16 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG <i>GADDU</i> | |
| <i>AL- ABŞĀR</i> DALAM AL-QUR'AN | 18 |
| A. Definisi <i>Gaddu Al- Abşār</i> | 18 |

| | |
|---|----|
| 1. Analisis Bahasa | 20 |
| 2. Esensi <i>Gaḍḍu Al- Abṣār</i> | 27 |
| B. <i>Gaḍḍu Al- Abṣār</i> dalam Al-Qur'an | 36 |
| C. <i>Gaḍḍu Al- Abṣār</i> dalam Hadits | 44 |

BAB III BIOGRAFI MUFASSIR DAN TINJAUAN TERHADAP TAFSIR AL-MISHBAH DAN

| | |
|---|-----------|
| TAFSIR AL-AZHAR..... | 47 |
| A. Tinjauan Tentang Tafsir Al-Mishbah | 47 |
| 1. Riwayat Hidup M.Quraish Shihab | 47 |
| 2. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Mishbah | 49 |
| 3. Metode dan Corak Tafsir Al-Mishbah | 50 |
| B. Tinjauan Tentang Tafsir Al-Azhar | 52 |
| 1. Riwayat Hidup HAMKA | 52 |
| 2. Latar Belakang Tafsir Al-Azhar | 55 |
| 3. Metode dan Corak Tafsir Al-Azhar | 57 |

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN HAMKA

| | |
|--|-----------|
| A. Penafsiran M. Quraish Shihab dan HAMKA terhadap Al-Qur'an Surah An- Nūr ayat 30-31 | 59 |
| 1. Penafsiran M. Quraish Shihab | 59 |
| 2. Penafsiran HAMKA..... | 68 |
| B. Analisis komparatif penafsiran M. Quraish Shihab dan HAMKA | 74 |
| 1. Persamaan | 74 |
| 2. Perbedaan | 75 |
| 3. Kontekstualisasi <i>Gaḍḍu Al- Abṣār</i> dalam masyarakat .. | 76 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 84 |
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran..... | 85 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di era digital, banyak manusia yang menyalahgunakan nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah Swt. Mata yang seharusnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Swt. namun justru digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Contoh kasus dalam pergaulan anak zaman sekarang dalam bermain media sosial (medsos) banyak yang menyalahgunakan nikmat mata seperti, melihat konten dewasa, perempuan seksi. Maraknya tindakan kriminal seperti, pembunuhan, pengkroyokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Tersebar nya konten di media sosial bisa berpengaruh buruk terhadap kehidupan remaja yang dapat berimplikasi dan diperaktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengguna sosial media. Karena masa-masa remaja adalah pembentukan pribadi, di mana lingkungan sangat berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Lingkungan yang dibutuhkan adalah lingkungan yang baik dan positif yang akan menuntun mereka pada kepribadian yang terpuji. salah satunya bisa menundukkan pandangan dan kemaluannya.¹ Salah satu konten yang marak tersebar di sosial media adalah pornografi.

Pornografi telah menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan publik sejak munculnya Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi tahun 2008. Pasal 1 dalam Undang-Undang Anti Pornografi mendefinisikan bahwa pornografi itu ialah materi seksualitas yang di buat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, bergerak, animasi, kartun, percakapan, isyarat/gerak tubuh, dan bentuk pesan lain melalui media komunikasi atau tampilan publik dari kecabulan dan eksploitasi aktivitas seksual yang melanggar norma kesopanan dalam masyarakat.² Menurut Sigit dan Achmad Sa'i bahwa kehadiran pornografi secara luas tidak lepas dari keberadaan internet sebagai alat penyebaran pornografi. Penemuan internet telah menjadi perubahan besar dalam

¹ Dicky Mohammad Ilham dkk, "Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menundukkan pandangan terhadap Pendidikan Akhlak", dalam *Jurnal Islamic Education*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022, h. 598.

² Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

komunikasi massa. Bagi pengguna dan masyarakat internet merupakan media baru yang menawarkan keragaman dan kebebasan akses informasi bagi pengguna tanpa terikat pembatasan dan sensor.³

Sebagian besar kasus pelecehan seksual itu dimulai dengan melirik hal-hal yang haram seperti menonton pornografi. Dengan ini menundukkan pandangan sangat penting dan ditekankan dalam Islam, karena pandangan inilah yang menjadi pemicu utama munculnya kemaksiatan dan kejahatan sosial. Oleh karena itu, melihat situs porno menjadi hal yang harus dihindari. Contoh kasus yang terjadi akibat menonton konten pornografi ialah, pada awal tahun 2023 terjadinya kasus pemerkosaan anak di Banyuwangi, seorang kepala sekolah mencabuli siswinya sendiri yang masih berusia 7 dan 9 tahun. Dari pengakuan pelaku hal ini terjadi karena pelaku kerap menonton konten pornografi.⁴

Maraknya kasus-kasus terkait pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya, bisa kita temukan di ranah umum seperti, tempat kerja, ranah pendidikan, bahkan di lingkungan keluarga. Salah satu faktor terjadinya kasus-kasus seperti di atas diantaranya melalui pandangan mata yang tidak bisa dijaga, yang dapat mengakibatkan kotornya hati hingga berakhir pada perbuatan keji atau tercela.⁵ Bentuk kekerasan yang persentasenya paling tinggi di ranah publik adalah kekerasan seksual, Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus paling tinggi terdapat pada tahun 2019 dan 2020 yaitu sebesar 64.211, pada tahun 2021 terdapat 23.126 kasus, 2022 terdapat 3.838 kasus, pada tahun 2023 terdapat 11.292 kasus kekerasan seksual.⁶

³ Sigit Tri Utomo dan Achmad Sa'i, "Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja Di Sekolah", dalam *Jurnal Elementary*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 167-168.

⁴ Menur Adhiyasasti, 7 Dampak Pornografi, Salah Satunya Picu Kasus Perkosaan (2023), <http://skata.info/article/detail/1443/7-dampak-pornografi-salah-satunya-picu-kasus-perkosaan>, di akses 18 Agustus 2023, pukul 00.28.

⁵ Riski Yadi, "Menundukkan pandangan Perspektif Al-Qur'an Pada Surah An-Nur:30 (Studi Komperatif Tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, dan Tafsir Al-Maraghi)", *Skripsi*, IAIN CURUP (Curup: IAIN CURUP, 2023), h. 2.

⁶ Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, Jakarta 7 Maret 2023, <http://komnasperempuan.go.id> di akses tanggal 05 Agustus 2023, pukul 20.06 WIB.

Gaḍḍu Al- Abṣār (menundukkan pandangan) adalah salah satu upaya untuk menjaga kesucian hati dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Dalam konteks tatapan mata, ini berarti tidak membiarkan pandangan kita menjadi terlalu lama atau terlalu intens fokus pada sesuatu yang dapat menggoda atau mengganggu kewarasan dan kerohanian seseorang. Pandangan yang tidak terkendali atau yang terus menerus terpaku pada hal-hal yang haram dapat berdampak negatif pada pikiran dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, menurut Quraish Shihab, mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik.⁷

Di dalam Al-Qur'an *Gaḍḍu Al-Abṣār* (menundukkan pandangan) terdapat dalam Surah An-Nūr ayat 30-31, perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Allah Swt. memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan yang beriman agar menundukkan atau memalingkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan baik itu pandangan laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya.⁸ Seperti firman Allah Swt. dalam Surah An- Nūr ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَيْهِ عَوْرَتِ النَّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jil. 9, h. 324.

⁸ Akbar HS, “GAD AL-BASAR (Menundukkan pandangan) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tahlili Terhadap Qs. Al-Nur/24:30 dan 31)”, *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 3.

bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat (30). Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menundukkan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (31)”.⁹

Ayat ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk disampaikan kepada laki-laki mukmin yang kokoh imannya bahwa “hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka” yaitu dengan tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat perempuan dan tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, dalam hal ini juga tidak diperintahkan untuk menutupnya sama sekali sehingga merepotkan mereka, di samping itu hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka sehingga tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga memperlihatkannya kecuali kepada siapa yang diperbolehkan untuk melihatnya.¹⁰

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim*, (Surakarta: ZiyadQuran, 2019), h. 353.

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jil. 9, ...,h. 324

Pada ayat ini juga tidak hanya berbicara tentang laki-laki mukmin saja tetapi berbicara tentang perempuan mukmin juga dimana keduanya diberi syahwat supaya tidak punah dan musnah dari bumi ini. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan tentunya disertai dengan akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah kebutuhan hidup, apabila syahwat tidak terkendali maka kekotoranlah yang akan terjadi dan sukar untuk diselesaikan. Oleh karena itu, laki-laki yang beriman diingatkan agar matanya tidak liar bila melihat perempuan cantik, atau memandang bentuk tubuhnya yang dapat menimbulkan syahwat. Apabila syahwat yang tidak terkendali telah menguasai alat reproduksi manusia maka sukarlah bagi seseorang melepaskan diri daripada kungkungannya. Sehingga lama-kelamaan ingatannya dikuasai oleh syahwat itu dan di situlah awal mula terjadinya perzinahan. Maka dalam ayat 30 ditekankan bahwa usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata.¹¹

Pada ayat selanjutnya Nabi juga diperintahkan untuk menerangkan kepada kaum perempuan untuk memelihara penglihatan matanya. Selain menjaga penglihatan mata dan memelihara kemaluan, kaum perempuan juga dilarang mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang nyata saja. Anjuran tersebut tentunya sangat sulit untuk diterima ditengah pergaulan saat ini. Dimana pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang menjadi awal mula terjadinya penyakit yang tidak akan sembuh selama-lamanya yang dapat mengotori pribadi seseorang yang tidak memelihara pandangannya. Jadi, tujuan dari ayat ini adalah perintah kepada laki-laki dan perempuan mukmin untuk memelihara pandangan dan kemaluannya serta tidak mempertontonkan perhiasannya kecuali yang nyata saja.

Allah Swt. memberi perintah kepada kaum wanita untuk beretika dalam berpakaian, menutup aurat, dan mengenakan hijab, serta menundukkan pandangan, semua itu merupakan ketentuan-Nya sebagai fitrah yang tidak bisa dipungkiri demi menjaga kehormatan wanita dan

¹¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), jil. 7, h. 4924-4925.

mencegah fitnah bagi kaum laki-laki. Dalam masyarakat etika berpakaian sangat penting, oleh karena itu Islam memberikan pedoman hidup yang utuh dan menyeluruh. Dalam tata cara berpakaian muslimah, Islam tidak semata-mata mensyaratkan busana sebagai penutup tubuh saja tetapi juga sebagai sarana kesehatan, kesopanan, dan keselamatan bagi dirinya sendiri dan lingkungan. Pakaian merupakan sebagian dari nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Swt. kepada manusia dan tidak kepada makhluk lain. Pada dasarnya, tujuan berpakaian untuk melindungi atau memelihara tubuh dari panas, dingin, matahari dan hujan. Selain untuk memelihara kemuliaan.¹²

Adapun para ahli memiliki pandangan terhadap *Gadḍu Al-Abṣār* di antaranya yaitu: *Pertama*, Menurut Muqatil bin Sulaiman yang dimaksud dengan menjaga pandangan adalah tidak melihat hal-hal yang diharamkan untuk dipandang seperti aurat laki-laki atau perempuan yang tidak halal untuk dipandang, hal ini dapat membantu seseorang untuk menghormati nilai-nilai moral dan menjaga kemaluan dari perbuatan zina.¹³

Muqatil bin Sulaiman dalam menafsirkan ayat tentang menundukkan pandangan secara umum menggunakan corak *bi ra'yi* dan tidak banyak mengutip hadis, sehingga ketika menafsirkan ayat tersebut ia hanya menjelaskan dari segi aurat, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan untuk dilihat, dan menjaga kemaluan dari perbuatan zina.

Kedua Ibn Kathūr menfasirkan Surah An- Nūr ayat 30 tentang menjaga pandangan ialah, perintah Allah kepada hamba-hamba yang mukmin untuk menjaga pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan, kecuali apa yang telah diperbolehkan untuk dilihat. Apabila seseorang dengan tidak sengaja melihat sesuatu yang diharamkan maka segeralah ia memalingkan pandangannya, atau memalingkan pandangannya dari sesuatu yang telah Allah haramkan. Pada Surah An- Nūr ayat 31 merupakan perintah Allah kepada wanita-

¹² Fina Zahrotul Karimah, “Nilai-nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Telaah QS. An-Nur Ayat 31)”, *Skripsi*, Universitas Islam Malang (Malang: UNISMA 2021), h. 5.

¹³ Abdullah, “Ghadldl Al-Basar Menurut Pandangan Para Mufasir (Masa Klasik, Pertengahan, Kontemporer)”, *Skripsi*, IAIN JEMBER (Jember: IAIN JEMBER, 2017), h. 2G5.

wanita mukminah karena kecemburuan-Nya terhadap suami-suami mereka, dan untuk membedakan mereka dengan sifat-sifat wanita jahiliyyah dan wanita musyrikah.¹⁴ Menurut Ibn Katsir, menjaga pandangan secara keseluruhan termasuk muka dan telapak tangan, tetapi kalau dilihat tanpa sengaja dan hanya sekali lihat maka tidak apa-apa, ini bertujuan untuk menjaga kemaluan demi terjaganya *hifz al-nasl*.

Ibn Kathir menafsirkan ayat tentang menundukkan pandangan ialah perintah Allah Swt kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga kemaluannya dan salah satu upaya untuk menjaga keturunannya. ia menafsirkan ayat tersebut secara keseluruhan, termasuk muka dan telapak tangan, kecuali sekali lihat maka itu tidak apa-apa. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemaluan demi terjaganya *hifz al-nasl*.

Ketiga, menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya *Mafatih Al Gayb* bahwa menjaga pandangan ialah perintah Allah kepada kaum laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dari hal yang diharamkan, begitu juga Allah mewajibkan menjaga pandangan bagi kaum wanita, kecuali terhadap orang-orang yang telah ditentukan. Al-Razi berpendapat bahwa ayat tentang menjaga pandangan diperintahkan hanya untuk orang-orang yang beriman baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena bagi orang-orang kafir memandang dan menyentuh sesuatu yang haram merupakan kebiasaan bagi mereka.¹⁵ Jadi, menjaga pandangan yang dimaksud Ar-Razi adalah menjaga pandangan dari timbulnya fitnah tidak terpaku hanya kepada laki-laki dan perempuan saja, tetapi laki-laki terhadap laki-laki juga.

Allah SWT memerintahkan kepada kaum laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Jadi menurut Ar-Razi menundukkan pandangan tidak hanya diperintahkan kepada kaum laki-laki saja tetapi kepada kaum perempuan juga, kecuali terhadap orang-orang yang telah ditentukan saja. Selain itu, Ar-Razi dalam menafsirkan ayat tersebut juga dari yang menimbulkan fitnah, tidak

¹⁴ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2012), h. 1304.

¹⁵ Abdullah, "Ghadldl Al-Basar Menurut Pandangan Para Mufasir (Masa Klasik, Pertengahan, Kontemporer)", *Skripsi, ...*, h. 4.

hanya terpaku kepada laki-laki dan perempuan saja. Akan tetapi laki-laki terhadap laki-laki, begitupun sebaliknya kecuali ada tujuan tertentu.

Dengan latar belakang masalah serta melihat dari berbagai pandangan para mufasir lainnya, penafsiran mereka dibatasi dan sudah tergolong klasik dan pertengahan sehingga tidak relevan lagi kalau didialogkan di dunia kontemporer. Sedangkan saat saya melihat tafsir Quraish Shihab¹⁶ dan HAMKA dan membandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain, penafsiran Quraish Shihab dan HAMKA lebih kontemporer dan memiliki kesesuaian dengan situasi sosial masyarakat pada saat ini, karena itu saya akan menjadikan *tafsir Al-Misbah* dan *tafsir Al-Azhar* sebagai kitab tafsir yang akan dijadikan objek kajian dalam penelitian ini.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang dapat peneliti identifikasi sebagai masalahnya yaitu: *Pertama*, dilihat dari dimensi sosial masalah yang terlihat adalah kasus-kasus pelecehan seksual yang meningkat. *Kedua*, salah satu faktornya adalah tentang penglihatan mata. *Ketiga*, pornografi menjadi ancaman serius bagi generasi bangsa. *Keempat*, para mufasir berbeda pandangan terkait makna *Gaḍḍu Al- Abṣār* (menundukkan pandangan).

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini berfokus pada kajian menundukkan pandangan (*Gaḍḍu Al- Abṣār*) dalam Al-Qur'an penafsiran Surah An-Nūr ayat 30-31 dalam kitab Tafsir *Al-Misbah* dan Tafsir *Al-Azhar*. Penelitian ini menganalisis ayat-ayat *Gaḍḍu Al-Abṣār* dengan menggunakan pandangan Quraish Shihab dan HAMKA. Adapun ayat-ayat yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yakni, Surah An- Nūr ayat 30-31.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat peneliti angkat untuk dikaji adalah sebagai berikut:

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 9,....h.

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 7,4930-4931.

1. Bagaimana pandangan Quraish Shihab dan HAMKA mengenai makna menundukkan pandangan?
2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran tentang menundukkan pandangan dalam perspektif Quraish Shihab dan HAMKA pada masyarakat?

Tujuan Penelitian

Adapun setiap penelitian tentulah memiliki tujuan-tujuan tertentu yaitu:

1. Mengetahui pandangan Quraish Shihab dan HAMKA mengenai makna *Gaḍḍu Al-Abṣār*.
2. Mengetahui kontekstualisasi penafsiran tentang *Gaḍḍu Al-Abṣār* dalam perspektif Quraish Shihab dan HAMKA pada masyarakat.

Manfaat Penelitian

Selain untuk menjawab masalah dalam penelitian, penelitian ini juga ditulis dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya bagi peneliti secara pribadi. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terhadap keilmuan studi Al-Qur'an khususnya terhadap kajian Nusantara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya termasuk mahasiswa/i dalam mengkaji tema-tema yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

Kajian Pustaka

Ada banyak sekali penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas tentang *Gaḍḍu Al- Abṣār* penafsiran surah An- Nūr ayat 30-31 dan disini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang terkait

Pertama, penelitian Akhmad Alim yang berjudul “Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu’i”. Dalam penelitian ini

menjelaskan masalah pornografi yang semakin tersebar luas melalui perkembangan teknologi, baik itu dari televisi, internet, dan lain sebagainya. Selain itu, kajian ini juga menjelaskan bagaimana pendidikan seks perspektif penafsiran QS. An-Nūr ayat 30-31, disebutkan bahwa menjaga pandangan adalah suatu tindakan preventif yang sangat efektif untuk mengendalikan diri dari syahwat birahi yang ada pada setiap diri manusia. Jadi, pendidikan seks dalam Al-Qur'an tidak hanya sebatas pada bentuk fisik saja, tetapi lebih kepada bimbingan aqidah dan ibadah yang membentuk masyarakat yang harmonis tentunya tidak terlepas dari syariat Allah Swt. pendidikan seks dalam Al-Qur'an juga lebih pada menjaga keturunan, agama, dan kemaslahatan kehormatan diri yang telah ditetapkan dalam *maqasidus syariah*.¹⁸ Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas kasus pornografi dan bagaimana penafsiran QS. An-Nūr ayat 30-31 terkait masalah tersebut. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu, penelitian sebelumnya membahas tentang Pendidikan seks, sedangkan penelitian saat ini tidak membahas hal tersebut.

Kedua, penelitian Rinaldo yang berjudul “Eksklusivisme Al-Quran: Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan Bagi Laki-Laki Mukmin Perspektif Bertrand Russel”. Sebagaimana judulnya penelitian ini menggagas teori Bertrand Russel yaitu atomis logis. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana Al-Qur'an merespon isu menundukkan pandangan bagi laki-laki mukmin di masa modernisasi ini, dan bagaimana reinterpretasi QS. An-Nūr ayat 30 dalam konsep menundukkan pandangan laki-laki mukmin menggunakan perspektif semiotika Bertrand Russel. Teori atomis Bertrand Russel fokus kepada menyepadankan dua hal yang berdialog (dunia bahasa dan dunia realita). Menurut Bertrand Russel, tujuan filsafat itu ada 3 yaitu *pertama*, mengembalikan seluruh ilmu pengetahuan pada bahasa yang paling padat dan sederhana, *kedua*, menghubungkan logika dan matematika, pendidikan ilmu pasti dan sastra, dan yang *ketiga* yaitu analisis bahasa untuk mencari pengetahuan yang benar mengenai dunia realitas. Berawal dari inilah Bertrand Russel merumuskan sebuah teori yang menyepadankan (*isomorfi*) Surah An-Nūr:30 secara zhahir menganjurkan untuk

¹⁸ Akhmad Alim, “ Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu’i”, dalam *Jurnal At-Ta'dib* vol. 9, no. 2, Desember 2014.

menjaga pandangan dengan penjagaan yang serius dan tekun karena persoalan pandangan kadang tidak terlihat jelas persoalannya, namun bisa berefek pada penjagaan ruhiyah dalam diri seseorang.¹⁹ Adapun persamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas bagaimana Al-Qur'an merespon isu menundukkan pandangan bagi kaum mukmin laki-laki, akan tetapi terdapat perbedaannya adalah, penelitian ini berfokus pada pandangan dua mufasir tentang menjaga pandangan dalam Al-Qur'an.

Ketiga, penelitian Dicky Mohammad Ilham dkk yang berjudul "Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An- Nūr Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak". Penelitian ini menjelaskan perintah Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat An- Nūr ayat 30-31 bahwa kaum mukmin dan mukminat agar menahan pandangannya dari perkara yang diharamkan. Selain itu juga, penelitian ini membahas esensi dari Surah An- Nūr ayat 30-31 yaitu, Allah mewajibkan kepada muslim dan muslimah untuk selalu menjaga pandangan agar memiliki hati yang bersih dan suci, perlunya edukasi seksual dalam upaya menghindari perzinahan, selain itu, diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menutup aurat sebagai cerminan akhlakul karimah. Adapun implikasi dari Surah An- Nūr ayat 30-31 ini adalah, perilaku seorang muslim harus berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist, sebab seorang muslim diwajibkan untuk menjaga pandangan agar terhindar dari perbuatan maksiat. Selain itu, Islam sangat memperhatikan penyaluran hasrat seksual sesuai dengan aturan dan etika yang benar, dan menutup aurat bagi setiap muslim adalah kewajiban atau perintah yang harus dilaksanakan, yang terakhir yaitu muhasabah diri dengan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh.²⁰ Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang perintah menjaga pandangan bagi kaum mukmin dan mukminah dan pentingnya edukasi seksual untuk mencegah perzinahan dan perlakuan kriminal lainnya, akan tetapi terdapat perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada

¹⁹ Rinaldo, "Eksklusivisme Al-Quran: Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan Bagi Laki-Laki Mukmin Perspektif Bertrand Russel", dalam *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 12, November 2022.

²⁰ Dicky Mohammad Ilham dkk, "Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak", dalam *Jurnal Islamic Education*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2022.

pandangan kedua mufassir Nusantara dalam tafsirnya yaitu Tafsir *Al-Misbah* dan Tafsir *Al-Azhar* tentang menjaga pandangan dan batasannya.

Keempat, penelitian Rahma Syifa Armalinda yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Pergaulan Muslimah QS. An-Nur Ayat 31”. Penelitian ini menjelaskan bahwa seorang muslimah harus menjaga pandangannya dari hal-hal yang bukan haknya untuk dipandang. Menurut Quraish Shihab dalam tafsir *Al Misbah* bahwa menahan diri dari melihat anda berarti pengalihan, dan anda tidak menatap apa yang dilarang atau buruk untuk waktu yang lama. Dan nilai-nilai pendidikan dari QS. An- Nūr adalah, menahan pandangan sebagai dasar pencegahan zina, menjaga kemaluan demi memelihara kehormatan seorang muslimah, membiasakan diri menutup aurat sebagai bentuk kecintaan kepada diri sendiri dan ketaatan kepada Allah, tidak berlebih-lebihan dalam berhias, berpakaian sesuai syariat islam, dan senantiasa bertaubat kepada Allah sebagai wujud keimanan sebagai muslimah.²¹ Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya adalah bagaimana perempuan muslimah menjaga pandangannya yang terdapat dalam surah An- Nūr ayat 31, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu, penelitian ini tidak hanya membahas surah An- Nūr ayat 31 saja tetapi ayat sebelumnya juga jadi tidak hanya berfokus pada menjaga pandangan bagi perempuan muslimah saja akan tetapi bagi laki-laki muslim juga.

Kelima, Penelitian Sri Rahmah Mubarokah dan Syamsul Bakri yang berjudul “Pendidikan Kewanitaan dalam Surat An-Nur Ayat 31 Tafsir Al-Azhar”. Penelitian ini menjelaskan bahwa para wanita dan laki-laki hendaknya senantiasa menundukkan pandangan, hal ini dimaksudkan agar terbentuk *Iffah*, yaitu terjaganya kesucian diri dan jiwa. Karena setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan diberi syahwat kelamin (sex) agar manusia tidak musnah dari muka bumi ini. Menurut HAMKA apabila manusia tidak bisa mengendalikan syahwatnya maka yang timbul hanyalah kekototan dan kebobrokan yang sukar diselesaikan. Maka usaha yang harus dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan adalah dengan menjaga penglihatan mata,

²¹ Rahma Syifa Armalinda, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam Pergaulan Muslimah QS. An-Nur Ayat 31”, dalam *Jurnal Islamic Education*, vol. 2, no. 2, Tahun 2022.

kemudian memelihara kemaluannya.²² Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya adalah bagaimana pandangan HAMKA terkait menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya bagi kaum mukmin dan mukminah pada Surah An-Nūr ayat 31, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu, penelitian ini tidak hanya membahas apa itu menjaga pandangan, penelitian ini juga membahas bagaimana respon Al-Qur'an terakait menjaga pandangan dan dampak yang disebabkan karena tidak menjaga pandangan.

Keenam, Penelitian Azzyra Sholikhatun Nisa' yang berjudul "Menjaga Pandangan Dalam Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Terhadap Otak (Kajian Tafsir Tematik)". Penelitian ini menjelaskan bahwa Perintah menjaga pandangan, seperti yang disebutkan dalam QS. An-Nūr/24:30-31 untuk orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, adalah untuk menahan, menundukkan, dan memalingkan pandangan dari hal-hal yang haram. Menjaga pandangan berpengaruh pada korteks prefrontal otak, dimana pandangan yang tidak terkontrol dapat meningkatkan impulsivitas korteks prefrontal, seperti dalam kisah QS. Yusuf/12:31 dan asbābun nuzul QS. An-Nūr/24:30. Mematuhi perintah ini menjaga keaktifan korteks prefrontal sebagai pusat kendali manusia, membersihkan perasaan dari syahwat, dan menjaga kehormatan diri. Dalam konteks medis, mata sebagai reseptor otak juga dapat mempengaruhi kinerja otak, baik secara positif maupun negatif.²³ Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang menjaga pandangan dalam surah An-Nūr ayat 30-31. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu, Penelitian ini tidak hanya membahas tentang menjaga pandangan, tetapi juga membahas bagaimana makna menjaga pandangan dalam Al-Qur'an menurut Quraish Shihab dan HAMKA dalam Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar serta kontekstualisasi menjaga pandangan dalam masyarakat.

Ketujuh, Penelitian dikemukakan oleh Najma Alifia yang berjudul "Makna Ghad Al-Başar Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 30-31 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Kathīr dan Tafsir Al-Maraghi)". Penelitian ini menjelaskan tentang Makna *Gaḍḍu Al- Abṣār* dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 30-31 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Kathīr

²² Sri Rahmah Mubarakah dan Syamsul Bakri, "Pendidikan Kewanitaan dalam Surat An-Nur Ayat 31 Tafsir Al-Azhar", dalam *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, vol. 17, no. 1, Juni 2022.

²³ Azzyra Sholikhatun Nisa', *Menjaga Pandangan Dalam Al-Qur'an Dan Pengaruhnya Terhadap Otak (Kajian Tafsir Tematik)*, Skripsi, IAIN Ponorogo (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023)

dan Tafsir Al-Maraghi) bahwa ayat tersebut mengatur tentang menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan, serta implementasinya dalam menahan pandangan mata melalui studi komparatif antara tafsir Ibnu Kathir dan tafsir al-Maraghi, ditemukan bahwa kedua mufassir tersebut menginterpretasikan ayat tersebut dengan persamaan dan perbedaan dalam pemahaman serta implementasi tentang hukum melihat aurat dan menahan pandangan. Ayat ini menekankan pentingnya iman, takwa, dan akhlak dalam menjaga pandangan dan menjaga kehormatan diri.²⁴ Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang makna *Gadḍu Al- Abṣār* dalam surah An-Nūr ayat 30-31. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu, penelitian ini menggunakan pandangan Quraish Shihab dan HAMKA, selain itu penelitian ini juga membahas bagaimana kontekstualisasi menundukkan pandangan dalam masyarakat di era modern ini.

Metodologi Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, metode ialah sebuah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran akan sesuatu pengetahuan yang dilakukan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁵ Penelitian ini menggunakan sebuah metode untuk memudahkan aktivitas penelitian dan mencapai tujuan yang akan diteliti dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode muqarran. metode muqarran atau komparasi yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Qur'an kemudian mengemukakan penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tersebut berdasarkan metode dan kecenderungan yang berbeda-beda, baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat (tafsir *bil ma'tsur*) atau rasio (tafsir *bi ra'yi*). Dengan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi dan kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan Al-Qur'an.²⁶

Menurut Abdul Mustaqim metode komparatif ada beberapa macam diantaranya; perbandingan antar tokoh, perbandingan antara pemikiran madzhab tertentu dengan yang lain, perbandingan antar

²⁴ Najma Alifia, Makna Ghad Al-Basar Dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur Ayat 30-31 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Al-Maraghi), Skripsi, UIN Sunan Ampel, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 5.

²⁶ M. Ridlwan Nasir, *Memahami Al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqaran*, (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994), h. 20.

waktu, misalnya membandingkan pemikiran klasik dan modern. Dan riset perbandingan satu kawasan tertentu dengan kawasan lainnya.²⁷

Penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif-analitis yaitu peneliti mendeskripsikan serta melakukan analisis terhadap objek penelitian, selain itu juga akan mengaitkan sumber-sumber yang lainnya yang berhubungan untuk mempermudah permasalahan penelitian yang dikaji.²⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna nilai serta pengertian.²⁹

2. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur seperti buku, jurnal, maupun artikel-artikel yang terkait dengan tema penelitian.

Sumber data primer penelitian ini adalah kitab Tafsir *Al-Misbah* dan Tafsir *Al-Azhar*. Lebih spesifiknya yaitu pada jilid 9 dan jilid 7. Adapun sumber data skunder (pendukung) dalam penelitian ini akan diambil dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), seperti buku, catatan, maupun hasil penelitian terdahulu.³⁰

Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan akan dikelompokkan dalam beberapa bab-bab pembahasan yang bertujuan untuk mensistematiskan penelitian. Selain tuntutan akademis, sistematika penelitian diperlukan

²⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*,...h. 133-134.

²⁸ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, h. 62-63.

²⁹ Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 5.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

agar memperoleh hasil yang bisa mendekati sebuah penelitian yang bersifat ilmiah. Adapun sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, membahas latar belakang masalah, lalu mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan dan menjelaskan batasan serta rumusan masalah. Setelah itu, penulis membahas tentang tujuan penelitian dan memaparkan tinjauan pustaka untuk memperjelas perbedaan penelitian yang telah pihak lain lakukan sebelumnya. Selanjutnya, penulis membahas metode penelitian yang akan digunakan serta memaparkan sumber-sumber yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder serta literaturnya yang dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data-data agar analisa dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan tepat.

Bab kedua, membahas kajian teori. Bab ini membahas diskursus terkait *Gaḍḍu Al-Abṣār* (menundukkan pandangan) seperti definisi menjaga pandangan, menjaga pandangan menurut para mufassir, faktor penyebab mengumbar pandangan, dan hukum memandang.

Bab ketiga, adalah memaparkan biografi M. Quraish Shihab dan HAMKA, terkait karya-karya, corak, dan metode Tafsir *Al-Misbah* dan Tafsir *Al-Azhar*.

Bab keempat, adalah analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka terhadap Al-Qur'an Surah An-Nūr ayat 30-31, dan analisis komparatif M. Quraish Shihab dan HAMKA mengenai persamaan dan perbedaan penafsirannya.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan juga saran yang perlu diberikan guna memperluas kajian tentang topik penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG *GADḌU AL- ABṢĀR* DALAM AL-QUR'AN

A. Definisi *Gadḍu Al- Abṣār*

Secara etimologi *Gadḍu Al- Abṣār* terdiri dari dua kata yaitu (عَضُّ ُ) yang berarti menundukkan, merendahkan, mengurangi dan memejamkan.³¹ Sedangkan (اَبْصَارِ) melihat, penglihatan.³² Selanjutnya, menjaga berarti menunggu (supaya selamat atau tidak ada gangguan), mengiringi untuk melindungi dari bahaya, mengasuh, mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya; mencegah (bahaya, kesukaran, kerugian), mempertahankan keselamatan (orang, barang, dan sebagainya), mengikhtiarkan, dan memelihara. Sedangkan menjaga mata adalah bertindak hati-hati dengan tidak memperhatikan hal-hal yang tidak patut dilihat.³³

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *Gadḍu Al- Abṣār* dapat diartikan sebagai tindakan untuk menundukkan dan merendahkan penglihatan. Dalam konteks Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menjaga mata berarti bertindak hati-hati dengan tidak memperhatikan hal-hal yang tidak patut dilihat, seiring dengan makna menjaga dalam arti umum, yaitu melibatkan tindakan untuk melindungi dari bahaya dan menjaga keselamatan.

Secara terminologi *Gadḍu Al-Abṣār* adalah menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt.³⁴ Selain itu, *Gadḍu Al-Abṣār* juga dimaknai sebagai tindakan menundukkan

³¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), h. 1009.

³² A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,....h. 87.

³³ KBBI Offline, diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 18:30 WIB.

³⁴ <https://www.sonora.id/read/423620218/arti-gadhul-bashar-dalam-islam-beserta-dalil-dan-hikmahnya> diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 20:45 WIB.

dan memalingkan pandangan dari selain mahram atau dari segala hal yang dilarang oleh Allah untuk dilihat.³⁵

Menurut Yusuf Al-Qardhawi *Gaḍḍu Al-Abṣār* atau menundukkan pandangan bukanlah berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah. Sebaliknya, *Gaḍḍu Al- Abṣār* merujuk pada tindakan menundukkan pandangan, yakni menjaga agar pandangan tidak dilepaskan begitu saja dengan mengarahkannya ke bagian tubuh yang sensitif (aurat). Selain itu juga tidak diperbolehkan untuk berlama-lama menatap dengan tajam atau penuh nafsu.³⁶

Menurut Sayyid Quṭub dalam *Tafsir Fī Zhilalil al-Qur'an*, ia menjelaskan bahwa perintah untuk menundukkan pandangan memiliki tujuan untuk menghindari melihat wanita yang bukan mahram, dimulai dari wajah dan bagian tubuh lainnya, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelecehan seksual, perzinahan, dan sebagainya. Selain itu, perempuan juga seharusnya menghindari pemakaian pakaian yang hampir telanjang, pandangan yang membangkitkan nafsu, dan lirik yang dapat menimbulkan hasrat dari siapapun laki-laki yang melihatnya. Dampak positif dari menundukkan pandangan adalah menjaga kemaluan, di mana seseorang yang senantiasa menundukkan pandangannya akan memastikan bahwa kemaluannya terlindungi dari hal-hal yang bermanfaat baginya.³⁷

Al-Qurṭhubi juga berpendapat bahwa Melihat merupakan pintu terbesar yang membuka akses menuju hati dan merupakan indera tercepat yang dapat mencapai hati. Oleh karena itu, banyak kesalahan yang dapat terjadi akibat dari penglihatan. Selain itu, penting untuk menjaga kewaspadaan terhadap penglihatan dan

³⁵ Abdullah, "Ghadlil-Al- Basar Menurut Pandangan Para Mufasir (Dari Masa Klasik, Pertengahan, Hingga Kontemporer)", *Skripsi*, IAIN Jember, (Jember: IAIN, 2017), h. 6

³⁶ Ilma Hamdani dkk, "Implikasi Pendidikan dalam QS An-Nur ayat 30-31 Tentang Makna Ghadul Basrah Terhadap Pendidikan Seks Bagi Anak", Universitas Islam Bandung dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam* vol. 5, no. 2, h. 437

³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 234

menundukkan diri dari melihat hal-hal yang diharamkan serta dapat menimbulkan fitnah merupakan kewajiban yang harus dilakukan.³⁸

Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *Gaddu Al-Absār* tidak hanya berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala, tetapi lebih pada tindakan menundukkan pandangan agar tidak terfokus pada bagian tubuh yang sensitif. Larangan ini bertujuan mencegah potensi fitnah dan perilaku tidak senonoh. Selain itu, menundukkan diri dari melihat hal-hal terlarang yang dianggap sebagai kewajiban, dan kesadaran terhadap dampak negatif dari penglihatan ditekankan sebagai upaya menjaga hati dan kemaluan.

1. Analisis Bahasa

a. Lafadz *Başara*

Kata *başara* berasal dari kata بصرة-بصرا-يبصر-بصر-يبصر-بصر yang berarti melihat atau mengerti, sedangkan kata *Abşār* adalah bentuk jamak dari *başar* yang berarti penglihatan. Melalui proses penglihatan, seseorang dapat menikmati dan mengamati kehidupan sekitarnya, yang bukanlah hal yang sederhana bergantung hanya pada kesehatan mata.³⁹ Allah Swt berfirman:

أَمْ نَجْعَلُ لَهُ ۙ عَيْنَيْنِ

“*Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata*” (QS. Al-Balad) [90]: 8.⁴⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa kemampuan penglihatan dapat menjadi saksi dan bukti yang memberatkan bagi manusia. Hal yang sama berlaku ketika Allah Swt. menyebutkan bahwa orang mukmin dan muslim dijadikan sebagai tanda kekuasaan-Nya,

³⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Khotib, jil. 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 563

³⁹ Anzah Muhiyatul Iliyya, “I’jaz ‘Ilmy Al-Qur’an dalam Penggunaan Kata Sama’ dan Bashār”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019),h. 43.

⁴⁰ Qur’an Kemenag, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/90?from=8&to=20>, pada tanggal 04 Maret pukul 11.15 Wib.

yang terkait dengan keberadaan mata sebagai indra penglihatan. Dalam surat al-Anfâl, dijelaskan bahwa pada pertempuran Badar, pasukan Muslim tampak sedikit di mata orang-orang kafir. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang kafir terus maju dan ikut serta dalam medan pertempuran.⁴¹

Dalam Al-Quran, kata "*bašara*" digunakan bersama dengan beberapa kata sinonim seperti "*al-bašar*," "*ra'a*," dan "*al-Nazar*" untuk menggambarkan indera penglihatan. Setiap kata ini memiliki kesamaan dan perbedaan dalam hal makna. Sebagai contoh, persamaan antara kata-kata ini terlihat pada fakta bahwa setiap kata merujuk kepada indera penglihatan, yaitu menggunakan mata dan juga melibatkan unsur berpikir. Namun, perbedaan antara kata-kata ini dapat dilihat melalui pengembangan makna masing-masing. Misalnya, kata "*bašar*" berkembang maknanya menjadi pandangan hati, pemikiran, serta pemahaman, sementara "*ra'a*" dan "*al-Nazar*" berkembang menjadi konsep pemikiran.⁴²

Ibnu Faris menyatakan bahwa huruf *ba* (ب), *šhad* (ص), dan *ra* (ر) memiliki dua makna asal, salah satunya adalah mengetahui sesuatu, dan makna asal yang lain adalah "jelasnya sesuatu." Dalam konteks tertentu, رتَ بَلَشِيئِيَّ صَبْ artinya berada dalam posisi melihat dan mengetahui sesuatu. أَبْصَرْتُوْ berarti melihatnya. Sementara itu, Raghîb berpendapat bahwa البصر diungkapkan untuk anggota tubuh (mata-penj) beserta daya yang dimilikinya. Abu Al-Biqâ'i, di sisi

⁴¹ Anzah Muhiyatul Iliyya, "I'jaz 'Ilmy Al-Qur'an dalam Penggunaan Kata Sama' dan Bashar", h. 43-44.

⁴² Norfahana Ahmad Ghafar dan Hishomudin Ahmad, "Makna Semantik Perkataan' Basara dan Sinonimnya dalam Kamus Lisan Al-Arab Oleh Ibn Manzur", dalam *Jurnal Al-Azkiya*, vol 2, No 2 2023, h 19.

lain, berpendapat bahwa البصر berarti persepsi atau tangkapan mata dan kadang-kadang terkait dengan daya penglihatan secara metaforis.⁴³

Adapun pendapat para ulama yang lain yaitu, menurut Ibn Athir, baṣar merupakan salah satu dari nama-nama Allah yang berarti Dia adalah Yang Maha Menyaksikan segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, tanpa memerlukan penggunaan anggota tubuh. Baṣara dalam sifat Allah mengacu pada kemampuan-Nya untuk melihat semua hal tanpa ada yang menghalangi. sedangkan menurut Ibn Sayyidah, al-baṣara diartikan sebagai mata, yaitu alat penglihatan. Selanjutnya, Sibawaih juga menyatakan bahwa baṣara merujuk pada tindakan memperlihatkan suatu objek kepada penerimanya (maf'ulnya).⁴⁴

Selain kata "*al-'ain*" (mata kepala) dan "*al-Abṣār*" (mata hati) dapat memiliki arti yang serupa jika dilihat dari makna harfiahnya. Namun, "*al-Abṣār*" memiliki makna yang lebih luas, yakni proses penglihatan manusia yang telah mencapai tingkat kesempurnaan sehingga memungkinkannya melihat dengan hatinya. Dalam konteks ini, seseorang lebih cenderung mengamati tanda-tanda kebajikan dengan menggunakan mata hatinya, setelah melihat dengan mata fisiknya (zhahir).⁴⁵

b. Lafadz *Nazara*

⁴³Nur Aminah, "Makna Bashara, Nazhara dan Ra'a dalam Al-Qur'an (Analisis Sinonimitas Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab)", *Skripsi* Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2019), h 26-27

⁴⁴Muhammad Ridfan, "Makna Lafaz Nazara, Baṣara, dan Ra'a dalam Al-Quran", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020), h. 50-51.

⁴⁵Anzah Muhimatul Iliyya, "I'jaz 'Ilmy Al-Qur'an dalam Penggunaan Kata Sama' dan Basar", h. 44.

Kata *Nazara* seringkali diterjemahkan sebagai “melihat” meskipun memiliki berbagai makna seperti (*to perceive with the eyes, see, view, eye, regard*, dll.). Tetapi jika ditelusuri penggunaannya dalam Al-Qur’an, sebetulnya kata ini konsisten dalam perbedaan makna, yaitu perbuatan melihat yang memerlukan perhatian dan kontemplasi. Al-Qur’an menggunakan kata *Nazara* dan derivasinya sebanyak 129 kali. Pengulangan ini dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu variasi penggunaan bentuk kata dan penggunaan subjek dan objek.⁴⁶

Secara umum, Al-Quran menggunakan kata "*nazara*" dan bentuk turunannya dalam dua struktur, yakni fi'il dan ism. Dalam konteks fi'il, terdapat penggunaan bentuk fi'il mādī, muḍāri' dan amr. Sementara itu, dalam konteks ism, terdapat penggunaan ism maṣḍar, ism fā'il, dan ism maf'ūl.⁴⁷

Secara umum, dapat diidentifikasi lima kategori subjek atau pelaku yang terkait dengan penggunaan kata "*nazara*" dalam Al-Qur’an, yaitu Allah, manusia, berhala, iblis, dan hewan. Kelompok subjek manusia terdiri dari beberapa entitas, termasuk Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Bani Israil, Ratu Bilqis, penasehat Ratu Bilqis, seluruh umat manusia secara umum, orang-orang beriman secara khusus, kaum kafir, kaum musyrik, dan pendusta. Sementara itu, objek dari kata "*nazar*" mayoritas mengacu pada dua jenis, salah satunya tidak dijelaskan secara eksplisit karena merupakan hasil dari tindakan melihat yang

⁴⁶ Lilik Umami Kaltsum, “Alquran Dan Epistemologi Pengetahuan: Makna Semantik Kata Ra’a, Nazar Dan Baṣar Dalam Alquran”, dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, vol. 3, no. 1, 2018. h. 41.

⁴⁷ Lilik Umami Kaltsum, “Alquran Dan Epistemologi Pengetahuan: Makna Semantik Kata Ra’a, Nazar Dan Baṣar Dalam Alquran”,...h. 41.

memerlukan perhatian dan kontemplasi. Secara keseluruhan, objek dari kata "*nazara*" mencakup Allah beserta rahmat atau azab-Nya, elemen-elemen alam seperti gunung dan langit, berhala, manusia (baik Mukmin, kafir, maupun musyrik), makanan, dan minuman.⁴⁸

Dalam surah al-Ghāshiyah ayat 17, berikut:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

“*Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan?*”⁴⁹

Menurut Quraish Shihab, konsep "*nazara*" yang disebutkan dalam ayat tersebut merujuk pada tindakan melihat atau memperhatikan dengan tujuan mendorong setiap individu untuk melihat dengan sepenuh hati, hingga pandangan dan perhatian benar-benar menyeluruh, sempurna, dan mantap, sehingga dapat memperoleh sebanyak mungkin bukti tentang kekuasaan Allah dan keindahan ciptaan-Nya.⁵⁰

Sedangkan menurut HAMKA, setelah kita mengingat keadaan akhirat yang pasti akan kita hadapi, baik itu siksaan neraka yang menakutkan atau nikmat surga karena amal, kita kembali disadarkan akan realitas kehidupan yang kita jalani saat ini. HAMKA menekankan bahwa bangsa Arab sebagai yang pertama mendapat seruan Ilahi, diingatkan untuk memperhatikan keajaiban alam sekitar, termasuk unta yang menjadi bagian dekat dari kehidupan mereka, sebagaimana disebut dalam surah

⁴⁸ Lilik Umami Kaltsum, “Alquran Dan Epistemologi Pengetahuan: Makna Semantik Kata Ra’a, Nazar Dan Baṣar Dalam Alquran”,...h.43.

⁴⁹ Al-Qur’an Kemenag, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/88?from=17&to=26>, pada tanggal 28 Februari 2024, pukul 10.30 Wib.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,... .jil.15, h. 274.

al-Gāsyiyah ayat 17, “Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan?”.⁵¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa, menurut Quraish Shihab, konsep “nazara” dalam ayat tersebut mengarah pada melihat dengan sepenuh hati untuk memperoleh bukti tentang kekuasaan Allah dan keindahan ciptaan-Nya. Sementara itu, HAMKA menekankan pentingnya memperhatikan keajaiban alam sekitar untuk menyadarkan akan realitas kehidupan saat ini setelah mengingat keadaan akhirat.

c. Lafadz *Ra'a*

Secara etimologi, kata yang berakar dari huruf *ra'* (ر), *hamzah* (هَمْز), dan *ya'* (يَا) ini mengandung arti “memerhatikan atau memandang” baik dengan mata maupun dengan pikiran. Beberapa ahli berpendapat bahwa kata *ra'a* bermakna memperhatikan dengan mata, meyakini dengan akal, dan memperhatikan dengan pandangan hati. Sementara yang lain menafsirkan kata *ra'a* dengan “melihat” baik dengan mata fisik maupun dengan mata hati. Dari berbagai pendapat tersebut, kata *ra'a* dapat bermakna sebagai pandangan atau pendapat, serta dapat dihubungkan dengan konsep mimpi.⁵² Sebagaimana dalam firman Allah Swt QS. Al-An'ām:76.

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا يَهْتَأَلُ هَذَا رَبِّيَ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِكْفَارَ

“Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata, “Inilah

⁵¹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 10, h. 7979-7980.

⁵² Sopiyanul Arifin, “Melacak Makna Observasi Dalam Tafsir Rûh Al-Ma'âni (Kajian Atas Ra'a dan Nazara Pada Juz 30)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 39.

*Tuhanku.” Maka, ketika bintang itu terbenam dia berkata, “Aku tidak suka kepada yang terbenam.”*⁵³

Menurut M. Quraish Shihab tenggelamnya Bintang adalah salah satu bukti ketidakwajarannya untuk dipertuhankan. Gerakannya menunjukkan perubahan tempat, menandakan bahwa itu adalah entitas baru. Selain itu, keberadaannya tidak bersifat wajib, yang berarti boleh ada dan boleh tidak ada (*mukmin al wujud*), dan jika itu ada, pasti ada yang menciptakannya, sehingga itu tidak mungkin menjadi Tuhan.⁵⁴

Sedangkan menurut HAMKA ketika malam tiba dan gelap, Ibrahim melihat bintang bersinar dan bertanya apakah itu Tuhannya. Ini merupakan momen ketika Ibrahim, di bawah pengaruh kehendak Tuhan, memperhatikan bintang di langit sebagai pertanyaan tentang objek penyembahan yang tepat, menunjukkan proses pencarian keyakinan yang mendalam dalam dirinya. Lalu Ibrahim bertanya apakah bintang itu Tuhan atau patut dipercaya sebagai Tuhan, namun tidak ada jawaban dari kaumnya karena keindahan malam dan cahaya bintangnya mempesona. Ketika bintang itu hilang, Ibrahim menyadari bahwa dia tidak menyukai hal yang hilang saat dibutuhkan. Ini menjadi petunjuk bagi Ibrahim dan kaumnya untuk tidak mencintai hal yang sementara dan melarang diri dari syirik. Ibrahim juga menyadari kelemahan dalam argumen yang mengklaim bahwa bintang itu hanya terbenam atau terlindung, karena hal itu menunjukkan kekurangan bintang tersebut dalam keberadaannya.⁵⁵

⁵³Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=76&to=165>, diakses pada tanggal 28 Februari 2024, pukul 10.30 Wib.

⁵⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, ...jil. 3, h. 513.

⁵⁵ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil, 3, ...h. 2083-2084.

Jadi dapat disimpulkan dari kedua penafsiran tersebut ialah, tenggelamnya bintang menunjukkan ketidakwajaran sebagai objek yang patut disembah karena gerakannya menandakan entitas baru dan keberadaannya tidak wajib, sehingga tidak mungkin menjadi Tuhan. Selain itu, ini menunjukkan proses pencarian keyakinan yang mendalam, dan saat bintang itu hilang, Ibrahim menyadari kelemahannya sebagai objek penyembahan yang sementara.

2. Esensi *Gaḍḍu Al- Abṣār*

Gaḍḍu Al-Baṣar (menundukkan pandangan) erat kaitannya dengan menjaga kesucian diri, sebagaimana yang telah tercantum dalam QS. An-Nūr ayat 30-31 yaitu perintah Allah kepada laki-laki muslim dan perempuan muslimah upaya untuk memelihara kemaluannya dari perbuatan zina. Menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan lebih suci bagi mereka dan bagi agama, sebagian ulama mengatakan “Barangsiapa yang memelihara pandangan matanya, maka Allah akan menganugerahkan cahaya pada hatinya”.⁵⁶

Berikut ini ada beberapa esensi yang terdapat dalam *Gaḍḍu Al- Abṣār* diantaranya sebagai berikut:

a. Menjaga Kebersihan Hati

Jiwa yang bersih merupakan salah satu anugerah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, memiliki jiwa yang bersih juga salah satu keadaan yang dihargai dan diidamkan oleh banyak orang. Menjaga kebersihan hati sangat penting, karena hati yang dipenuhi dengan niat baik dan pikiran yang buruk akan melahirkan sikap dan perbuatan yang buruk. oleh karena itu, untuk menjaga kebersihan hati kita harus selalu mengingat Allah Swt karena

⁵⁶ syifa laelatussa'adah, “implikasi pendidikan menurut perspektif Al-Qur'an Surah An-Nūr ayat 30-31 Tentang Adab Menundukkan pandangan” dalam *Jurnal Islamic Education*, vol. 2, no. 2, Tahun 2022, h. 560-561.

keyakinan bahwa Allah Swt Maha Mengetahui segala perbuatan manusia baik yang nampak maupun yang tersembunyi menjadi landasan untuk hidup dengan integritas dan kesadaran diri yang lebih baik.⁵⁷

Kebersihan rohani mencakup aspek-aspek spiritual seperti pola pikir, kesadaran diri, sikap, perilaku, jiwa, dan mental. Hal ini mencerminkan usaha untuk menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama, khususnya Islam, guna mencapai kesempurnaan dari setiap individu dalam menjalankan agama. Dalam Islam, kebersihan rohani secara global terbagi menjadi dua aspek yaitu, aspek yang pertama adalah kebersihan akidah, yang dimaksud adalah kebersihan aqidah dari syirik atau kekufuran baik kepada Zat Allah, sifat Allah, maupun perbuatan-Nya. Yang kedua adalah kebersihan jiwa, yang dimaksud dengan kebersihan jiwa ialah memperbaiki jiwa dan mensucikannya melalui Al-Qur'an dan sunnah agar tidak ternodai oleh perbuatan-perbuatan yang buruk seperti riya', ujub, takabur, sum'ah, kikir, dengki, dan penyakit hati atau jiwa lainnya.⁵⁸

Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 2:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“Dialah yang mengutus seorang Rasul (Nabi Muhammad) kepada kaum yang buta huruf dari (kalangan) mereka sendiri, yang membacakan kepada

⁵⁷ Lukmanul Hakim, “Konsep Kebersihan Menurut Al-Qur'an (Kajian Tahlili dalam QS al-Ahzab/33:33)”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 7.

⁵⁸ Lukmanul Hakim, “Konsep Kebersihan Menurut Al-Qur'an (Kajian Tahlili dalam QS al-Ahzab/33:33)”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 8.

mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, serta mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (sunnah), meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata."⁵⁹

Dari ayat di atas, bahwa di antara tugas Rasulullah Saw kepada umatnya ialah, menyampaikan ayat-ayat Allah Swt, membersihkan atau mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kitab dan sunnah kepada mereka. Dalam hal ini Rasulullah Saw memperingatkan bahwa dosa dan kemaksiatan dapat menjadi noda hitam yang memudarkan kejernihan hati seorang mukmin. Dengan bertaubat kepada Allah Swt adalah salah satu cara untuk membersihkan hati, tindakan tersebut diilustrasikan sebagaimana perlunya menjaga kemuliaan sebagai seorang muslim agar tidak terjerumus ke tingkat yang lebih rendah dalam spiritualitas.

Menurut Buya Hamka menundukkan penglihatan mata itu adalah menjamin kebersihan dan ketenteraman jiwa.⁶⁰ Menundukkan penglihatan mata atau menundukkan pandangan merupakan bagian dari ajaran Islam untuk menjaga kebersihan hati dan ketenteraman jiwa. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kesucian dan kehormatan, serta dapat membantu menghindari godaan dan potensi dosa yang dapat merusak keadaan batin seseorang.

b. Menjaga Kehormatan Diri dan Orang Lain

Secara bahasa kehormatan berasal dari kata hormat yang mengandung makna menghargai, ta'zim, khidmat dan sopan. Hal ini mencerminkan

⁵⁹ Qur'an Kemenag, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/62?from=1&to=11>, pada tanggal 25 November 2023 pukul 00:01 Wib.

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), jil. 7, h. 4925.

penghargaan dan sikap hormat terhadap nilai-nilai tertentu dalam suatu konteks.⁶¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kehormatan juga disebut dengan pernyataan hormat, penghargaan, yang dihormati, kebesaran, kemuliaan, nama baik, harga diri, dan kesucian (wanita).⁶²

Sedangkan secara istilah kehormatan mencerminkan nilai hidup seseorang, termasuk harkat, martabat, dan harga diri. Karena setiap individu dapat memiliki nilai lebih yang berasal dari kontribusi positifnya dalam perkembangan dunia, tanpa menyiratkan bahwa satu orang memiliki nilai lebih tinggi dari yang lain.⁶³

Hormat pada diri sendiri bukan berarti memiliki sifat yang sombong, angkuh, egois. Akan tetapi, hormat pada diri sendiri adalah bentuk dari mengenali diri sendiri baik dari sifat, karakter, dan kebiasaan diri dalam bergaul di ranah sosial. Seseorang yang mengenali dirinya sendiri dapat mengendalikan dirinya ketika dihadapkan dengan problem-problem yang ada di dunia nyata.

Menghormati diri sendiri adalah perlakuan diri sebagai sesuatu yang memiliki nilai inheren, sebagai manusia yang diberikan potensi oleh Allah Swt yang kemudian dimanfaatkan dengan bijak, tidak digunakan untuk merusak diri sendiri. Sehingga menjaga tubuh dan menghindari perbuatan-perbuatan terlarang yang dapat merusak tubuh dan harga diri

⁶¹ Tien Pratiwi, "Konsep Kehormatan Manusia dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kehidupan Masyarakat Modern", *Skripsi*, IAIN Ponorogo, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), h. 18.

⁶² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 22 November 2023 pukul 00:39.

⁶³ Tien Pratiwi, "Konsep Kehormatan Manusia dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kehidupan Masyarakat Modern",...h. 18.

seseorang merupakan wujud hormat terhadap diri sendiri, dan hal tersebut bagian dari memelihara kesehatan dan fungsi tubuh.⁶⁴

Dalam Al-Qur'an kehormatan diri juga sering disebut dengan *'iffah* yaitu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, baik dengan tangan, lisan, dan syahwatnya, tidak hanya menjaga diri dari perbuatan yang dilarang saja, akan tetapi menjaga diri dari perbuatan yang diperbolehkan juga dengan alasan khawatir akan merusak kehormatan diri. Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara eksplisit namun secara substansial ide tentang konsep *'iffah* ada dalam Al-Qur'an. Dalam Islam, seorang muslim diperintahkan untuk menjaga diri dari perbuatan seksual. Ini termasuk menjaga penglihatan, pergaulan, dan pakaiannya, serta menghindari tempat-tempat hiburan yang mengandung kemaksiatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah pada perzinahan dan menjaga kesucian akhlak.⁶⁵ Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nūr ayat 33:

وَلَيْسَتَغْفِيْفَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِيْنَ
يَبْتَغُوْنَ الْكَيْسَبَ يَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ
مَّالِ اللهِ الَّذِيْ آتَيْتُمْ وَلَا تُكْرَهُوْا فَتَيَبُّكُمْ عَلَى الْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِيْنَآ لِيَتَّبِعُوْا
عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

*“Orang-orang yang tidak mampu menikah,
hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai*

⁶⁴Fathurrahman, “Hakikat Nilai Hormat dan Tanggung Jawab Thomas Lickona dalam Perspektif Islam (Sebuah Pendekatan Integratif-Interkonektif)”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 5, no. 2, Tahun 2020, h. 190.

⁶⁵ Sukma Khusnul Arifani, “ ‘ffah dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 14-16.

*Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.*⁶⁶

Rasulullah Saw juga bersabda: “Ingatlah, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita (bukan mahramnya) melainkan yang ketiganya setan (HR. Tirmidhī no 2165)”.⁶⁷

Dalam surah An-Nūr ayat 33 ini Al-Qur’an memberikan petunjuk dan pendidikan psikologis yang mulia untuk menjaga kehormatan diri. Ini mencakup nilai-nilai moral, kesucian, dan penekanan pada perlunya menjaga kemaluan serta menghindari godaan nafsu yang dapat membawa manusia kepada perilaku negatif. Hal ini merupakan bagian dari ajaran Islam untuk memperbaiki diri dan menjaga integritas moral.

Selain menghormati diri sendiri kita juga dianjurkan untuk menghormati orang lain. Menghargai orang lain melibatkan kemampuan untuk

⁶⁶Qur’an Kemenag, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=33&to=64>, pada tanggal 25 November 2023 pukul 00:01 Wib.

⁶⁷ Sukma Khusnul Arifani, “*ffah dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja*”, h. 17.

memperlakukan mereka dengan baik dan sesuai norma yang berlaku. Dengan tidak melakukan tindakan yang melecehkan, tidak kasar, dan sesuai dengan aturan merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.⁶⁸

Sikap hormat terhadap orang lain mencerminkan sikap humanis yang memandang setiap individu sebagai entitas yang memiliki nilai positif. Dalam Islam, sikap humanis ditekankan karena menghargai keberadaan manusia sebagai wadah naluri ketuhanan dan alamiah yang saling melengkapi. Aliran humanistik juga menekankan pentingnya memperlakukan manusia sebagai fokus utama dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan mengembangkan rasa kepedulian terhadap sesama.⁶⁹

c. Penguatan Akhlak

Saat ini, kita menghadapi krisis akhlak, di mana banyak yang mengaku beragama tetapi perilakunya tidak mencerminkan akhlak yang seharusnya. Meskipun mereka mengekspresikan keyakinan agama, tindakan sehari-hari tidak mencerminkan nilai-nilai agama tersebut. Akhlak dianggap hilang dalam kehidupan kita, bahkan saat orang vokal tentang keagamaan mereka, tindakan mereka seringkali tidak sesuai. Quraish Shihab menjelaskan bahwa akhlak mempengaruhi kondisi kejiwaan yang baik dan dapat mendorong tindakan tanpa paksaan. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, sebagai dasar penilaian terhadap perilaku seseorang. Pembentukan akhlak melibatkan takhalluq (pembentukan diri),

⁶⁸ Hondi Panjaitan, "Pentingnya Menghargai Orang Lain", dalam *Jurnal Humaniora*, vol. 5, no. 1, Tahun 2014, h. 89.

⁶⁹ Fathurrahman, "Hakikat Nilai Hormat dan Tanggung Jawab Thomas Lickona dalam Perspektif Islam (Sebuah Pendekatan Integratif-Interkonektif)", h. 191.

keteladanan, pilihan lingkungan, dan jiwa. Akhlak dalam agama berbeda dengan budi pekerti, karena mencakup aspek yang lebih luas daripada etika yang hanya terkait dengan perilaku lahiriah.⁷⁰

Beberapa definisi mengenai makna akhlak menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak merupakan perilaku seseorang yang timbul dari hati yang positif. Dengan demikian, karakter merupakan aspek internal manusia yang memengaruhi seluruh pemikiran dan tindakan, memerlukan upaya aktif untuk membentuk kebiasaan baik sehingga sifat individu dapat terbentuk sejak masa kecil.⁷¹

Menurut Al-Attas, akhlak merupakan pemahaman dan pengakuan terhadap kenyataan yang secara perlahan tertanam dalam diri manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam struktur penciptaan. Hal ini membimbing individu menuju pengenalan dan pengakuan terhadap kekuatan dan keagungan Tuhan.⁷²

Menurut Muhammad bin Ilan Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa akhlak adalah sifat bawaan dalam diri manusia yang dapat mendorong terjadinya perbuatan baik dengan cara yang alami dan tanpa memerlukan dorongan dari orang lain.⁷³

Menurut Muhammad bin Ali Asy Syarif Al-Jurjani, dalam karyanya "At-ta'rifat," mengartikan

⁷⁰ Nurul Khomsiah, "Studi Ayat-Ayat Akhlak dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab", Skripsi, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, (Purwokerto: UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri, 2022), h. 30-31.

⁷¹ Dwi Runjani Juwita, Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini di Era Milenial,...h. 289.

⁷² Dwi Runjani Juwita, Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini di Era Milenial, dalam *Jurnal At-Tajdid : Jurnal Ilmu Tarbiyah*, vol. 7, no. 2, Tahun 2018. h. 288.

⁷³ Dwi Runjani Juwita, Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini di Era Milenial,...h. 288.

akhlak sebagai istilah untuk suatu sifat yang tertanam kokoh dalam diri, yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa memerlukan pemikiran dan refleksi. Jika dari sifat tersebut muncul perbuatan indah sesuai dengan akal dan syariat, maka sifat tersebut dianggap sebagai akhlak yang baik. Sebaliknya, jika perbuatan buruk muncul darinya, maka sifat tersebut disebut sebagai akhlak yang buruk.⁷⁴

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyatakan bahwa akhlak merupakan wujud aspek kejiwaan yang terdapat dalam individu, yang dapat mencetuskan perbuatan baik dan buruk, serta dapat dipuji atau dicela melalui tindakan yang sengaja dilakukan.⁷⁵

Menurut HAMKA, akhlak merupakan produk dari perkembangan perasaan manusia.⁷⁶ Dalam konteks interaksi sosial, Buya Hamka menyoroti pentingnya menyampaikan kebaikan dalam berhubungan dengan orang lain. Kebajikan-kebajikan ini, yang disebut sebagai akhlak, menjadi landasan hukum untuk kesejahteraan masyarakat. Keberkahan akhlak tersebut tidak hanya bermanfaat secara efektif bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat. Contoh-contoh akhlak yang dijelaskan mencakup keselarasan, kejujuran, ketulusan, amanah, kesetiaan, penghormatan, dan kekhusyukan.⁷⁷

⁷⁴ Suparlan, "Penguatan Pendidikan Akhlak Pada Pendidikan Dasar", dalam *Jurnal Auladuna* (STIT Nusantara Lombok: Universitas Al-Falah As- Sunniah Vol 4 No 2 2022), h. 147-148.

⁷⁵ Suparlan, "Penguatan Pendidikan Akhlak Pada Pendidikan Dasar",...h. 147-148

⁷⁶ Hamka, *Falsafah Hidup*. (Jakarta: Republika Penerbit.2015), h. 108

⁷⁷ Muhammad Siddiq Prayogi, "*Analisis Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Buya Hamka*", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2022), h. 26-27

Dapat disimpulkan bahwa pandangan dari berbagai tokoh, termasuk Al-Ghazali, Al-Attas, Muhammad bin Ilan Ash-Shiddieqy, Muhammad bin Ali Asy Syarif Al-Jurjani, Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, dan Buya Hamka, menggarisbawahi konsep bahwa akhlak adalah perilaku atau sifat bawaan yang berasal dari hati yang positif. Karakter, sebagai aspek internal manusia, memiliki dampak yang signifikan pada seluruh pemikiran dan tindakan, memerlukan usaha aktif untuk membentuk kebiasaan baik sejak masa kecil.

A. *Gaḍḍu Al-Abṣār* dalam Al-Qur'an

Salah satu perintah Allah Swt dalam Al-Qur'an adalah *Gaḍḍu Al-Abṣār* (menundukkan pandangan), dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi berbagai pandangan para ahli tafsir mengenai *Gaḍḍu Al-Abṣār* dalam kitab suci Al-Qur'an. Pada dasarnya, setiap ulama khususnya ulama tafsir masing-masing mempunyai gaya dan model sendiri dalam menghidangkan tafsirnya. Berikut beberapa pandangan para mufassir dalam menafsirkan *Gaḍḍu Al-Abṣār* dalam Al-Qur'an.

1. Menurut Al-Qurthubi atau yang memiliki nama lengkap Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farhan Al-Anshoriy Al-Khazrajy Al-Andalusiy Al-Qurthubi Al-Mufassir adalah seorang ahli hadist dan mufassir terkenal dari Andalusia Spanyol sekitar abad ke-13. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* atau yang sering disebut dengan tafsir *Al-Qurthubi*. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ulama yang sangat terbuka dalam masalah fiqh.

Dalam karyanya tafsir *Al-Qurthubi*, beliau menafsirkan QS. An-Nūr [24]: 30 yaitu *gadda basharahu-yagudduhu-gaddan* berarti dia menundukkan pandangannya dengan sebenar-benarnya. Adapun dalam

menafsirkan penggalan ayat yang berbunyi *Gaḍḍu min Abṣārihim*, kata *Gaḍḍu* merupakan kata dasar dari *yaghḍuḍna* yang berarti pengurangan. Jika pandangan yang tidak digunakan sesuai dengan aktivitasnya akan dianulir dan dikurangi nilainya. Huruf *min* dalam konteks ini disebut sebagai *shilah* untuk kata *Gaḍḍu*, bukan sebagai *min* yang mengandung makna sebagian atau tambahan. Akan tetapi, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa huruf *min* adalah tambahan dan pendapat yang lainnya juga mengatakan bahwa huruf *min* tersebut adalah *min lit-tab'idh* (*min* yang menunjukkan makna sebagian). Karena ada sebagian pandangan yang diperbolehkan.⁷⁸

Sedangkan pada lafadz *wayahfazu furujahum* yang berarti “dan memelihara kemaluannya,” dapat diartikan sebagai menutupinya agar tidak terlihat oleh orang yang tidak halal dilihat. Ada pendapat lain juga yang mengartikan penggalan ayat tersebut adalah memelihara kemaluannya dari perbuatan zina. Pendapat tersebut menggambarkan betapa pentingnya menjaga aurat dan memelihara kemaluan untuk mencegah perbuatan zina. Seorang mujahid berkata, “Apabila seorang wanita datang, maka setan duduk di kepalanya, kemudian dia menghiasi wanita itu bagi orang-orang yang melihatnya. Apabila wanita itu pergi, maka setan pun duduk di belakang atau pantatnya, lalu ia menghiasi wanita itu bagi orang-orang yang melihatnya.”

Diriwayatkan dari Khalid bin Abu Imran, “janganlah sekali-kali engkau mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Sebab, boleh jadi seorang hamba akan memandangi sesuatu yang menyebabkan hatinya menjadi rusak, sebagaimana kulit menjadi rusak, sehingga ia tidak dapat digunakan.

⁷⁸ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), jil. 12, h. 563.

Allah Swt telah memerintahkan orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangannya dari sesuatu yang tidak halal. Seorang laki-laki tidak halal melihat seorang perempuan, dan seorang perempuan pun tidak halal memandang laki-laki. Sebab keterkaitan seorang wanita terhadap laki-laki itu seperti keterkaitan seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Tujuan seorang wanita terhadap seorang laki-laki itu seperti tujuan seorang laki-laki terhadap seorang wanita.”⁷⁹

Hadits di atas menekankan betapa pentingnya menundukkan pandangan untuk menjaga hati dan melibatkan kedua jenis kelamin dalam hal ini. Larangan melihat sesuatu yang tidak halal merupakan upaya untuk memelihara moral dan kebersihan hati sesuai dengan ajaran Islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penafsiran ayat tentang menundukkan pandangan menurut Al-Qurthubi adalah pentingnya menundukkan pandangan dalam Islam upaya untuk memelihara hati, moral, dan mencegah dari perbuatan zina. Selain itu, Al-Qurthubi memberikan penekanan terhadap arti dari QS An- Nūr [24]: 30 dan hadist-hadist yang disampaikan yaitu menegaskan larangan melihat yang tidak halal sebagai upaya memelihara kesucian hati dan moral.

2. Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari merupakan salah satu tokoh dalam bidang tafsir, yang dimana salah satu karyanya adalah tafsir *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an* atau yang sering dikenal dengan tafsir *Ath-Thabari*. Dalam kitab tafsirnya beliau menafsirkan lafadz *yaguddu min absharihim* yaitu hendaklah mereka menundukkan pandangannya, terhadap sesuatu yang mengundang syahwat yang

⁷⁹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*,....jil. 12, h. 573.

dilarang oleh Allah untuk memandangnya. Sedangkan pada lafadz *wayahfadzu furuujahum* “Dan memelihara Kemaluannya,” maksudnya adalah menjaga kemaluannya dari orang yang tidak berhak melihatnya dengan menutup diri menggunakan baju yang bisa menghalanginya dari pandangan mereka.⁸⁰

Setelah larangan menundukkan pandangan, kemudian dilanjutkan dengan larangan menampakkan perhiasan bagi kaum perempuan. Perhiasan disini dibagi menjadi dua. *Pertama*, perhiasan yang tidak nampak seperti, gelang kaki, gelang, kalung, dan bandul. *Kedua*, perhiasan yang nampak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam memaknai ayat ini. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan pakaian yang nampak adalah perhiasan baju. Adapun pendapat yang lain yang dimaksud perhiasan yang nampak adalah yang boleh diperlihatkan yaitu celak mata, cincin, gelang, dan wajah.⁸¹

3. Wahbah Zuhaili merupakan salah satu tokoh ulama besar dalam bidang tafsir, yang dimana salah satu karyanya adalah tafsir *al-Munīr*. Dalam kitab tersebut dia memberikan penafsiran tentang *Gadḍu Al-Abṣār* dalam surah An- Nūr ayat 30-31. Beliau menafsirkan penggalan ayat (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ غُضُوفًا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) penggunaan kata “*orang-orang mukmin*” menunjukkan bahwa mematuhi perintah tersebut merupakan sikap dan karakter yang melekat pada orang mukmin. Menundukkan pandangan di sini tidak bermakna menutup mata, melainkan

⁸⁰Ath Thabari, *Tafsir Ath-Tabari*, terj. Hasan Askan, dkk, jil. 19, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 97.

⁸¹Ath Thabari, *Tafsir Ath-Tabari*, terj. Hasan Askan, dkk, jil. 19,,,h. 101-

membuatnya tertunduk dan terjaga karena rasa malu, tidak membiarkan penglihatannya liar.⁸²

Lafadz “*yaguddu min abshārihim*” Huruf *min* di sini di sini menunjukkan sebagian atau *at-tab'idh*. Selain itu, penggunaan huruf "*min*" bertujuan untuk membedakan antara perintah menundukkan pandangan dan perintah menjaga kemaluan. Perintah menundukkan pandangan ini bertujuan untuk mencegah celah-celah yang dapat mengakibatkan kerusakan dan dampak negatif, serta mencegah terjadinya dosa dan kemaksiatan. Pandangan dianggap sebagai kurir dan pintu masuk perbuatan zina, sebagaimana diutarakan oleh beberapa generasi salaf yang menggambarkan pandangan sebagai anak panah beracun yang bisa menysar langsung ke hati. Oleh karena itu, dalam ayat ini, Allah menggabungkan perintah menjaga kemaluan dengan perintah menjaga penglihatan sebagai langkah pencegahan terhadap perbuatan terlarang utama, yaitu zina.⁸³

Jadi dapat disimpulkan bahwa, *Gaddu Al-Absār* dalam Surah An-Nūr ayat 30-31 adalah Menundukkan pandangan tidak berarti menutup mata, melainkan membuatnya tertunduk dan terjaga karena rasa malu, menolak penglihatan yang liar. Lafaz "*yaguddu min abshārihim*" dengan penggunaan huruf "*min*" menunjukkan sebagian atau *at-tab'idh*, dengan tujuan membedakan perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Perintah ini dirancang untuk mencegah celah-celah yang dapat menimbulkan kerusakan dan dosa, sementara pandangan dianggap sebagai pintu masuk perbuatan zina. Gabungan perintah

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al- Munir Aqidah, Syari'ah*, Manhaj, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Cet. 1, jil. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 496.

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al- Munir Aqidah, Syari'ah*, Manhaj, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Cet. 1, jil. 9.,h. 497.

menjaga kemaluan dan penglihatan mencerminkan langkah pencegahan terhadap perbuatan terlarang utama, yakni zina.

4. Quraish Shihab merupakan seorang mufassir sekaligus ulama besar di Indonesia, yang memiliki banyak karya yang fenomenal terutama dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah Tafsir *Al-Mishbah*. Dalam karyanya Tafsir *Al-Mishbah*, beliau menafsirkan QS. An-Nūr ayat 30-31 pada lafaz *al-mu'minun* yang mengungkapkan tentang kekokohan iman orang yang bersangkutan. Istilah *yaguddu* berasal dari akar kata *gaddu* yang bermakna mengalihkan atau mengurangi. Artinya, adalah upaya untuk mengubah arah pandangan dan menghindari memantapkan pandangan pada sesuatu yang dilarang atau kurang baik.⁸⁴

Kemudian kata *min* dalam ungkapan *min absar*, diartikan *sebagian*. Ini mungkin karena agama memberikan kelonggaran pada pandangan mata, dengan toleransi pada pandangan pertama tetapi tidak pada pandangan berikutnya. Meskipun ulama sepakat bahwa melihat wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahram diperbolehkan, namun batasan ketat berlaku untuk wilayah kemaluan, kecuali terhadap istri dan hamba sahaya. Pentingnya menjaga kehormatan bahkan dalam hubungan suami istri tercermin dalam pesan Nabi Saw. Yang menekankan untuk menjaga diri saat mendekati istri. Ayat ini, dalam konteks peringatan sudah cukup menjelaskan posisi orang mukmin yang memiliki iman yang sempurna, terutama ketika dihubungkan dengan ayat-ayat dalam surah Al-

⁸⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 8, h. 524.

Mu'minin [23]: 5-6 yang memberikan pengecualian terkait hal tersebut.⁸⁵

Setelah perintah pada ayat 30 untuk Nabi Saw berpesan kepada laki-laki mukmin, pada ayat 31 kini diberikan perintah serupa kepada kaum perempuan mukminah. Mereka diwajibkan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sebagaimana yang diperintahkan kepada kaum laki-laki mukmin. Selain itu, disarankan agar mereka tidak menampakkan hiasan yang dapat merangsang lelaki, kecuali yang biasa terlihat seperti wajah dan telapak tangan, atau jika terlihat tanpa maksud untuk ditampilkan.

Selanjutnya karena perhiasan pokok wanita adalah adanya, ayat ini melanjutkan dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan perintahkan juga, wahai Nabi, bahwa janganlah menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, atau ayah mereka karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul ketertarikan kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya.⁸⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa, dalam *Tafsir Al-Mishbah*, penjelasan mengenai ayat 30-31 Surah An-Nūr menyoroti kekokohan iman seseorang. "Yaghuddhu" diartikan sebagai usaha mengalihkan pandangan dari hal yang tidak baik. "Min" dalam "min abshar" diartikan sebagai *sebagian*, kata tersebut menunjukkan kelonggaran pada pandangan mata dengan batasan yang ketat terutama terkait wilayah kemaluan. Pesan Nabi

⁸⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 8, h. 525.

⁸⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 8, h. 526.

tentang menjaga diri saat mendekati istri menggambarkan pentingnya menjaga kehormatan dalam hubungan suami-istri. Ayat-ayat tersebut memberikan perintah serupa kepada laki-laki dan perempuan mukminah, dan menekankan keberhasilan iman terkait dengan ketaatan terhadap perintah tersebut.

5. HAMKA, salah satu mufassir Nusantara yang memiliki karya-karya yang fenomenal terutama dalam bidang tafsir, dan karya beliau yang paling terkenal adalah kitab *Tafsir Al-Azhar*. Pada ayat ke-30-31 tersebut dijelaskan bahwa langkah pertama adalah menjaga penglihatan mata dengan tidak memperliarnya. Pandangan pertama mungkin tidak disengaja, namun orang beriman tidak mengikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Langkah kedua adalah merawat kemaluan atau kehormatan diri, menyadari bahwa alat kelamin adalah amanat Allah yang harus dijaga oleh manusia yang berakal. Menjaga penglihatan mata merupakan jaminan untuk kebersihan dan ketenangan jiwa. Ayat berikutnya menyerukan kepada Nabi agar juga memberikan pengajaran kepada kaum perempuan untuk menjaga penglihatan mata mereka dan menghindari pemakaian pandangan yang tidak dipelihara.⁸⁷

Tuhan memerintahkan untuk memberi peringatan kepada orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang beriman tidak dikuasai oleh syahwat nafsunya. Jika pandangan laki-laki dianggap berbahaya, maka pandangan perempuan dianggap sepuluh kali lebih berbahaya, khususnya melalui sudut mata. Peringatan kepada perempuan tidak hanya sebatas menjaga penglihatan mata dan menjaga kemaluan, tetapi juga menekankan agar mereka tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang bersifat nyata, seperti

⁸⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7, h. 4925.

cincin di jari, wajah, dan tangan. Selain itu, dijelaskan juga bahwa selendang atau kerudung yang digunakan di kepala itu harus menutupi bagian dada.⁸⁸

berhias tidak dilarang bagi wanita dalam Islam. Agama Islam tidak mengharamkannya, melainkan mengatur penggunaannya. Berhias dimaksudkan untuk tujuan tertentu, bukan untuk memamerkan diri secara berlebihan atau untuk menarik perhatian dengan sikap atau isyarat yang menggoda, seolah-olah mengatakan, "Pegang aku." Selain itu, wanita juga diingatkan untuk tidak menghentakkan kaki ke tanah agar perhiasannya yang tersembunyi tidak terlihat oleh orang lain. Hal ini menggambarkan bahwa segala perilaku yang memiliki daya tarik yang berlebihan bagi laki-laki yang mungkin tergoda, harus dibatasi, terutama jika seseorang mengaku sebagai wanita yang beriman.⁸⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa, ada dua langkah penting bagi orang yang beriman. *Pertama* menjaga penglihatan mata sebagai jaminan kebersihan dan ketenangan jiwa, dengan menolak mengikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. *Kedua*, merawat kemaluan sebagai bentuk penghormatan terhadap amanat Allah terkait alat kelamin, yang membutuhkan kesadaran dan perlindungan dari hawa nafsu. Ayat tersebut juga memerintahkan Nabi untuk memberikan pengajaran kepada kaum perempuan agar mereka tidak hanya menjaga penglihatan mata dan kemaluan saja, tetapi juga menjauhi pemakaian pandangan yang memperlir. Peringatan Tuhan menggarisbawahi bahwa orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh dikuasai oleh syahwat nafsunya. Lebih dari itu,

⁸⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4925.

⁸⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4928-4929.

perempuan diminta untuk menunjukkan perhiasan mereka hanya secara sederhana dan nyata, dengan menutupi bagian dada menggunakan selendang atau kerudung.

B. *Gaḍḍu Al-Abṣār* Dalam Hadits

Selain dalam Al-Qur'an, perintah *Gaḍḍu Al-Abṣār* (menundukkan pandangan) juga ditegaskan dalam hadits, baik itu dalam riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Berikut hadits-hadits tentang *Gaḍḍu Al-Abṣār*:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam daru Zaid dari ‘Atha’ bin Yasar dari Abu Sa’id Al-Khudri dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Hindarilah duduk-duduk di tepi jalan,” sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, kami hanya duduk untuk berbincang-bincang, bukan untuk melakukan hal lain,” beliau menjawab, “Jika itu yang kalian lakukan, berikanlah haknya,” mereka bertanya, “Apa itu hak jalan, Wahai Rasulullah?” dan beliau menjawab, “Menundukkan pandangan, tidak menyakiti, berbuat kebaikan, dan menolak kemungkaran.” (HR. Ahmad: 11012).⁹⁰

Hadits tersebut disampaikan oleh Abu Sa’id Al-Khudri r.a saat duduk bersama sahabat-sahabatnya. Rasulullah Saw mendekati mereka dan berkata,

⁹⁰ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Aplikasi Ensiklopedia Hadits, diakses dari <https://get.hadits.in/app>, pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 02.03 wib.

‘janganlah duduk-duduk di tepi jalan’ mengingatkan mereka supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Para sahabat bertanya, bolehkah kami berbincang-bincang di sini? ‘Rasulullah menjawab, jika kalian enggan meninggalkan majelis itu, maka berikanlah hak pada jalan itu’, lalu Rasulullah menjelaskan kepada sahabat kenapa beliau melarang mereka duduk di tepi jalan serta apa saja yang termasuk hak jalan, ialah memejamkan mata, tidak mengganggu, menjawab salam, menganjurkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran, sebagai kewajiban setiap muslim sesuai perintah dan larangan Allah Swt.

أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فِتَاةٍ أُرْوَجُكُمَهَا فَدَعَا عَبْدَ
 اللَّهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
 فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنٌ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

“Telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin Khalid, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari 'Alqamah bahwa Utsman berkata kepada Ibnu Mas'ud; Apakah ada hasratmu terhadap seorang wanita muda sehingga aku bisa menikahkanmu dengannya? Kemudian Abdullah memanggil 'Alqamah dan menceritakan bahwa Nabi Saw bersabda, “Barang siapa yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya ia melakukannya, karena itu dapat lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (syahwat). Dan bagi yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya hal tersebut adalah perisai baginya.”⁹¹

⁹¹ Imam An-Nasa’i, Sunan An-Nasa’i, Aplikasi Ensiklopedia Hadits, diakses dari <https://get.hadits.in/app>, pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 02.38 wib.

Jadi, Utsman bertanya kepada Ibnu Mas'ud apakah ada keinginan untuk menikahi seorang wanita muda?, lalu Abdullah memanggil 'Alqamah dan menceritakan bahwa Nabi Saw menyarankan agar mereka yang mampu menikah segera melakukannya upaya untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (syahwat). Bagi yang belum mampu, disarankan untuk berpuasa sebagai perangai baginya.

BAB III

Biografi Mufassir dan Tinjauan Terhadap *Tafsir AL-Mishbah* dan *Tafsir AL-Azhar*

A. Tinjauan Tentang *Tafsir Al-Mishbah*

1. Riwayat Hidup Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Dia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kaya akan nilai-nilai akademis dan keagamaan. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, seorang profesor terkemuka di bidang tafsir Al-Qur'an di IAIN Alauddin Makassar, ayahnya juga telah memberikan pendidikan yang ketat terhadap Quraish Shihab dari sejak kecilnya. Didorong oleh gemblengan ayahnya, Quraish Shihab berkembang menjadi seseorang yang antusias untuk mendalami studi Al-Qur'an dan memiliki tekad untuk mendedikasikan dirinya dalam bidang tersebut.⁹²

Quraish Shihab menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Makassar Sulawesi Selatan, dan SMA di Malang, Jawa Timur. Di Malang, ia menghabiskan dua tahun di Pesantren darul hadist al-fiqhiyah. Pada tahun 1958, Shihab pergi ke Kairo untuk melanjutkan studi di Universitas Al-

⁹²Rahmatullah dkk, "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam *Jurnal shuhuf*, vol. 14, no. 1, 2021, h. 130.

Azhar, memulai dengan kelas dua Tsanawiyah dan kemudian melanjutkan ke Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis, dan meraih gelar L.c pada tahun 1967. Setelah itu, ia meraih gelar M.A. pada tahun 1969 dengan tesis tentang kemukjizatan Al-Qur'an dari segi hukum. Setelah beberapa waktu mengabdikan di IAIN Alauddin, Shihab kembali ke Al-Azhar pada tahun 1980-1982, dan setelah itu, ia pulang ke Indonesia dengan gelar doktor terbaik melalui disertasinya tentang keotentikan kitab tafsir *Nazhm Al-Durar Li Al- Biqa'iy, Tahqiq wa Dirasah*.⁹³

Secara keseluruhan, Quraish Shihab telah mengalami perkembangan intelektual selama sekitar 13 tahun di bawah bimbingan Universitas Al-Azhar. Dapat dipastikan bahwa iklim dan tradisi keilmuan di lingkungan universitas tersebut memberikan pengaruh khusus terhadap kecenderungan intelektual dan pola pemikiran M. Quraish Shihab. Oleh karena itu, untuk memahami dengan lebih jelas arah intelektual dan corak pemikiran keagamaan Quraish Shihab, terutama dalam dimensi modernisme penafsirannya, perlu meneliti, walaupun secara umum, iklim dan tradisi keilmuan dalam studi Islam di Universitas Al-Azhar yang menjadi tempat perkembangan intelektual dan keilmuannya.⁹⁴

Sebagai seorang mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, Quraish Shihab telah menghasilkan sejumlah karya yang telah ia terbitkan dan publikasikan. Diantaranya yaitu:⁹⁵

- a. *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994).
- b. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).
- c. *Tafsir Al-Amanah* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).
- d. *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2003).

⁹³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 6.

⁹⁴ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", dalam *Jurnal Ushuluddin*, vol. XVIII, no. 1, 2012. h.23-24.

⁹⁵ M. Ilham Nurhidayat, *Kisah Ashabul Kahfi Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb dan Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), h. 43-44.

- e. Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984).
- f. Tafsir Ayat-Ayat Pendek (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- g. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987).
- h. Hidangan Ilahi: Ayat-Ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
- i. Secercah Cahaya Ilahi (Bandung: Mizan, 2002).
- j. Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah (Jakarta: Untagma, 1988).

2. Latar Belakang Penulisan *Tafsir Al-Mishbah*

Setiap entitas yang muncul di dunia ini memiliki perjalanan dan cerita uniknya sendiri, karena pada dasarnya tidak ada yang terlepas dari sejarah semuanya memiliki latar belakang. Hal yang sama berlaku dengan penulisan *Tafsir al-Mishbah*.

Penulisan Tafsir al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab tidak dapat dipisahkan dari kisah masa kecilnya, di mana sang ayah mengajarkan cinta pada al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Malang, M. Quraish Shihab menjadi ulama dan menulis berbagai karya ilmiah. Tafsir al-Mishbah mulai disusun di Kairo saat ia menjadi Dubes Indonesia untuk Mesir, Jibouti, dan Somalia, dan selesai di Indonesia pada 2003.⁹⁶

Adapun motivasi pokok dalam penulisan Tafsir al-Mishbah adalah tanggung jawab moral seorang ulama atau intelektual Muslim. Tujuannya adalah membantu umat memahami kitab suci mereka, Al-Qur'an. Hal ini tergambar dari pernyataannya dalam pengantar tafsir, di mana ia menyatakan bahwa para ulama memiliki kewajiban untuk memperkenalkan Al-Qur'an dan menyampaikan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan umat.⁹⁷

Oleh karena itu, perlunya penafsiran terhadap wahyu Ilahi sangat mendesak, mengingat variasi dalam redaksinya. Sebagian

⁹⁶ Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 310.

⁹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 1, h. Vii.

terperinci, sementara lainnya bersifat samar dan global. Bahkan yang terlihat jelas pun tetap memerlukan penafsiran.⁹⁸

Setelah mengetahui latar belakang Quraish Shihab menulis tafsir yang berjudul *Al-Mishbah* dalam 15 volume, penting untuk memahami alasan diberikannya nama *Al-Mishbah*.

Kata "Al-Misbah" berasal dari bahasa Arab yang artinya "Penerang" atau "Lampu", setara dengan lentera atau pelita dalam bahasa Jawa. Beberapa peneliti, seperti Hamdani Anwar, mengaitkan pemberian nama ini dengan rubrik yang dipegangnya di harian umum "Pelita" yang disebut "Pelita Hati". Ada juga yang menghubungkannya dengan penerbit bukunya yang bernama "Lentera Hati", yang juga menerbitkan tafsir Al-Misbah itu sendiri.⁹⁹

Penggunaan kata "Al-Misbah" dalam Al-Qur'an hanya terdapat dua kali, keduanya dalam ayat 35 pada surah An-Nūr. Oleh karena itu, Muhammad Quraish Shihab beralasan secara tepat ketika memilih kata tersebut sebagai nama untuk karyanya. Para peneliti juga menyatakan bahwa ini berkaitan dengan tujuan utama penulis *Tafsir Al-Misbah*, yaitu menjadi sumber penerangan dan petunjuk luas bagi umat dalam memahami agama serta dalam segala aspek kehidupan.¹⁰⁰

Pemberian nama "*Tafsir Al-Misbah*" oleh M. Quraish Shihab mencerminkan harapannya bahwa karyanya akan menjadi sumber penerangan dan petunjuk di saat gelap, memberikan panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam muqaddimah tafsirnya, beliau menuliskan bahwa tafsir ini bertujuan membantu manusia memperdalam pemahaman dan penghayatan terhadap Islam, serta menjadi pelita bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.¹⁰¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, motivasi utama penulisan *Tafsir Al-Misbah* oleh M. Quraish Shihab adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral ulama Muslim untuk membantu umat manusia dalam memahami Al-Qur'an. Nama "*Al-Misbah*" dipilih

⁹⁸Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, h. 16.

⁹⁹ Hamdani Anwar, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir Al-Mishbah*, *Mimbar Agama dan Budaya* (t.k: Pebruari, 2002), 176-177.

¹⁰⁰ Hamdani Anwar, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir Al-Mishbah*, *Mimbar Agama dan Budaya*, h. 178.

¹⁰¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1, h. V.

sebagai simbol penerangan dan petunjuk dalam kehidupan, sesuai dengan tujuan utama penulis untuk menjadi sumber penerangan bagi umat dalam memahami agama dan menghadapi berbagai persoalan hidup.

3. Metode dan Corak *Tafsir Al-Mishbah*

Secara umum, ada lima sumber utama penafsiran, termasuk Al-Qur'an, Sunnah yang shahih, pendapat sahabat dan tabi'in yang valid, kaidah bahasa Arab yang disepakati mayoritas ahli bahasa, dan ijtihad berbasis data, kaidah, teori, dan argumen ilmiah. Kelima sumber tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, *bi al-ma'tsur* yang berfokus pada sumber 1 sampai dengan 3, dan *bi al-ra'yi* yang berfokus pada sumber 4 dan 5. Tafsir terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *tafsir bi al-ma'tsur*, yang lebih mengandalkan *atsar-atsar* atau riwayat-riwayat dari Nabi, sahabat, dan tabi'in, dan *tafsir bi al-ra'yi*, yang lebih mengandalkan pemikiran (ijtihad) mufassir dan hasil pemikiran ulama generasi setelah tabi'in. *tafsir bi al-ma'tsur* ketatnya didasarkan pada ayat atau hadis yang jelas ditunjukkan oleh Nabi, sementara *tafsir bi al-ra'yi* lebih mengandalkan ijtihad mufassir dan hasil pemikiran ulama.¹⁰²

Selain itu, *Tafsir Al-Mishbah* banyak merujuk pada karya-karya tafsir sebelumnya dari berbagai mazhab, termasuk tafsir Sunni, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Selain itu, tafsir ini juga secara kuat memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat saat ini. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Tafsir Al-Mishbah* lebih mendasarkan penafsirannya pada *al-ra'yu*, sehingga lebih tepat disebut sebagai *tafsir bi al-ra'yi* daripada *tafsir bi al-ma'tsur*.¹⁰³

Dalam penulisan karya tafsirnya, Quraish Shihab mengadopsi metode *tahlili*, yaitu analisis ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan *mushaf Utsmani*. Sementara itu, corak *Tafsir Al-Mishbah* adalah corak *adabi ijtima'i*, yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan ketelitian ungkapan dalam bahasa yang lugas. Tafsir ini menekankan tujuan pokok Al-Quran dan mengorelasikannya dengan

¹⁰² Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M.Quraish Shihab", dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, vol. 1, no. 1, Tahun 2021, h. 87.

¹⁰³ Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara, "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M.Quraish Shihab, h. 87.

kehidupan sehari-hari, termasuk pemecahan masalah umat dan bangsa sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁰⁴

Sedangkan dalam hermeneutika Al-Quran, corak penafsiran terbagi menjadi tiga model: *quasi obyektif tradisional*, *subyektif*, dan *quasi obyektif modernis*. Model pertama mencoba menerapkan al-Quran dengan kesetiaan pada konteks masa Nabi Muhammad dan sahabat. Model kedua bersifat sepenuhnya subjektif, bergantung pada penafsirnya. Sementara model ketiga, quasi obyektif modernis, tetap menggunakan metode konvensional seperti *asbab An-nuzul*, *nasikh mansukh*, *muhkam*, *mutasyabih*, sambil memandang makna asal sebagai pijakan awal bagi pembaca masa kini untuk menghasilkan penafsiran yang kontekstual.¹⁰⁵

Melalui penjelasan di atas, *Tafsir Al-Mishbah* karya Quraish Shihab dapat dikategorikan sebagai corak tafsir obyektif modernis. Dalam tafsir ini, Al-Quran tetap mengutamakan teori-teori konvensional sebagai pijakan awal untuk menafsirkan Al-Quran. Tujuannya adalah menghasilkan penafsiran baru yang kontekstual dan dapat diterapkan dalam berbagai zaman, sejalan dengan aspirasi Al-Quran sebagai wahyu yang relevan untuk setiap zaman dan tempat.

B. Tinjauan Tentang Tafsir Al-Azhar

1. Riwayat hidup HAMKA

HAMKA, atau yang memiliki nama panjang Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, lahir di Tanah Sirih, desa Sungai Batang, tepi Danau Maninjau (Sumatera Barat) pada 16 Februari 1908 M atau 14 Muharram 1326 H. Beliau meninggal pada 24 Juli 1981 di Jakarta. Kemudian, beliau diberi gelar Buya, sebuah panggilan yang menghormati orang Minangkabau, berasal dari kata *abi* atau *abuya* dalam bahasa Arab yang artinya ayahku atau seseorang yang dihormati.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Lufaei, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara", Institut PTIQ Jakarta, dalam *Jurnal Substantia*, vol. 21, no. 1, Tahun 2019, h. 32.

¹⁰⁵ Lufaei, "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara", h. 32.

¹⁰⁶ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar*", STAI Sunan Drajat Lamongan, dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, vol. 15, no. 1, Tahun 2016, h. 25-26.

HAMKA adalah anak sulung dari tujuh bersaudara, tumbuh dalam keluarga yang taat dalam pelaksanaan ajaran agama Islam sejak kecil. Melalui silsilah nenek moyangnya, dapat ditelusuri sebagai keturunan tokoh agama Islam yang terpendang pada zamannya. Kakeknya, Syekh Guguk Kuntur atau Abdullah Saleh, adalah putra menantu dari Syekh Abdul Arif. Syekh Abdul Arif dikenal sebagai ulama penyebar agama Islam di Padang Panjang pada awal abad XIX Masehi dan merupakan pahlawan perang Paderi dengan gelar Tuanku Pauh Pariaman atau Tuanku Nan Tua.¹⁰⁷

Ayah HAMKA, Dr. H. Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, merupakan keturunan Abdul Arif dengan gelar Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo, yang dikenal sebagai Pahlawan Paderi dan juga dikenal sebagai Haji Abdul Ahmad. Dr. H. Abdul Karim Amrullah termasuk dalam kelompok ulama terkemuka "Kaum Muda" di Minangkabau, bersama dengan Syaikh Muhammad Jamil Djambek dan Dr. H. Abdullah Ahmad, menjadi pelopor dalam gerakan tersebut.¹⁰⁸ Ayah HAMKA, Haji Rasul atau Dr. H. Abdul Karim Amrullah, menjadi pelopor Gerakan Islam (Tajdîd) di Minangkabau setelah kembali dari Makkah pada tahun 1906. Ibunya bernama Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah dan meninggal pada tahun 1934.

HAMKA di masa kecilnya, memulai pendidikannya dengan belajar membaca al-Qur'an di rumah orang tuanya hingga khatam. Keluarganya kemudian pindah dari Maninjau ke Padang Panjang pada tahun 1914, yang merupakan pusat pergerakan kaum muda Minangkabau. Pada usia 7 tahun, seperti anak-anak sebaya, Hamka masuk ke sekolah desa. Ayahnya kemudian mendaftarkannya di sekolah Diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi pada tahun 1916 di Pasar Usang Padang Panjang. Hamka belajar di sekolah desa di pagi hari, sekolah Diniyah di sore hari, dan mengaji di malam hari. Pada tahun 1918, ketika Hamka berusia 10 tahun dan telah dikhitan di Maninjau, ayahnya kembali dari perjalanan ke

¹⁰⁷ Fabian Fadhly Jambak, "FILSAFAT SEJARAH HAMKA: Refleksi Islam dalam Perjalanan Sejarah", Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam *Jurnal Theologia*, vol. 28, no. 2, Tahun 2017, h. 259-260.

¹⁰⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jil. 1, h. 2

tanah Jawa. Ayahnya mengubah surau Jembatan Besi menjadi madrasah yang dikenal sebagai Thawalib School, dengan harapan agar Hamka kelak menjadi ulama seperti dirinya. Oleh karena itu, Hamka berhenti dari sekolah desa dan melanjutkan pendidikannya di Thawalib School.¹⁰⁹

Pada usia 29 tahun, Hamka memulai kariernya sebagai guru agama di perkebunan Tebing Tinggi. Selanjutnya, ia melanjutkan pengajarannya di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang dari 1957 hingga 1958. Terpilih sebagai rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta, Hamka juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Mustopo Jakarta.¹¹⁰

Selain karir akademisnya, Hamka menjabat sebagai pegawai tinggi agama dari 1951 hingga 1960, sebelum mengundurkan diri saat diberi pilihan oleh Soekarno antara tetap di pemerintahan atau melanjutkan aktivitas politik di Masyumi. Hamka mengejar penelitian sendiri di berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik dalam konteks Islam maupun Barat.

Dengan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris, Hamka mendalami karya ulama Islam Timur Tengah dan sarjana Barat. Selain itu, ia aktif di media massa, menjadi wartawan dan editor di beberapa majalah seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, Kemajuan Masyarakat, dan Al-Mahdi.¹¹¹

Hamka juga meraih anugerah tingkat nasional dan internasional, termasuk gelar Ustâdziyyah Fakhriyyah dari Universitas al-Azhar (1958) dan penghargaan dari Universitas Kebangsaan Malaysia (1974). Anugerah domestik yang diterimanya meliputi gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno.¹¹²

Menjadi seorang penulis produktif yang mengekspresikan ide dan gagasannya tentang Islam dan masyarakat melalui berbagai

¹⁰⁹ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar*", h. 26.

¹¹⁰ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar*", h. 27.

¹¹¹ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar*", h. 27.

¹¹² Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar*", h. 27.

karya sastra dan tulisan. Beberapa karya yang dihasilkannya mencakup berbagai tema, antara lain: Antara Fakta dan Khayal “Tuanku Rao”, Beberapa Tantangan Terhadap umat islam di Masa Kini, Dari Lembah Cita-Cita, Kisah Nabi-Nabi, Kenangan-Kenangan Hidup Jilid I, II, III, dan IV, Lembaga Hikmat, Pandangan Hidup Muslim, Pelajaran Agama Islam, Pribadi, Perkembangan Kebatinan di Indonesia, Said Jamaluddin al-Afghani (Pelopor Kebangkitan Muslimin), Tanya Jawab Jilid I-II, 1001 Soal-Soal Hidup, Di Bawah Lindungan Ka’bah, Margareta Gauthier (terjemahan), Bohong di Dunia, Sejarah Ummat Islam Jilid I, II, III, dan IV, Di dalam Lembah Kehidupan, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Si Sabariah, Tasawuf Modern, Ayahku, Kenang-Kenangan Hidup Jilid I,II,II dan ,IV, Empat Bulan di Amerika Jilid 1 dan 2, Pengaruh Ajaran Muhammad Abduh di Indonesia, Dari Perbendaharaan Lama, Falsafah Ideologi Islam (1950), Cita-Cita Kenegaraan dalam Ajaran Islam, Tafsir Al-Azhar.¹¹³

Pengabdian Hamka terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah, tercermin melalui karyanya yang berjudul "Sejarah Umat Islam." Dalam bukunya ini, perhatian Hamka terhadap sejarah tidak hanya sebagai catatan peristiwa, melainkan juga mencerminkan kecenderungan atau hubungan yang erat antara sejarah dan politik. Pandangan ini tidak hanya terbatas pada tataran sejarah semata, melainkan juga tercermin dalam pandangan politik Hamka saat menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam karyanya "Tafsir al-Azhar," di mana sejarah dianggap sebagai bagian integral dari politik.

2. Latar Belakang Penulisan *Tafsir Al-Azhar*

Harus diakui sebelumnya bahwa dalam jejak intelektual, setiap ide selalu timbul sebagai respon terhadap pembahasan yang telah ada. Pernyataan tersebut, jika dikaitkan dengan *Tafsir al-Azhar*, menimbulkan pertanyaan mengenai motivasi Hamka dalam menyusun karyanya.

¹¹³ Fabian Fadhly Jambak, “FILSAFAT SEJARAH HAMKA: Refleksi Islam dalam Perjalanan Sejarah”, h. 260.

Jika ditelusuri, isi *Tafsir Al-Azhar* sebenarnya bermula dari ceramah atau kuliah subuh Hamka di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, sejak tahun 1959. Rincian Hamka tentang tafsir al-Qur'an pasca shalat subuh tersebut kemudian secara berkala dimuat dalam majalah Gema Islam yang dikelola oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Muchlas Rowi. Meskipun perjalanannya terhenti karena ditahan oleh penguasa orde baru selama dua tahun, Hamka berhasil melanjutkan dan menyelesaikan tafsir tersebut.¹¹⁴

Dari periode penulisan di majalah Gema Islam tahun 1958 hingga 1964, Hamka hanya menulis sekitar satu setengah juz, yakni juz 18 hingga juz 19. Pada 27 Januari 1964, hari ke-12 bulan Ramadhan, Hamka mengalami peristiwa signifikan ketika mengadakan pengajian di hadapan 100 kaum ibu terpelajar. Saat itu, ia menafsirkan surat al-Baqarah ayat 255 (ayat kursi). Setelah pengajian, saat menunggu waktu zhuhur di rumahnya, tiba-tiba empat tamu, yang ternyata polisi berpakaian preman, datang dan menundukkan Hamka dengan berbagai tuduhan, termasuk rencana pembunuhan terhadap Menteri Agama RI H. Syaifuddin Zuhry pada tanggal 11 Oktober 1963 dan menghasut mahasiswa dalam perkuliahan agar meneruskan pemberontakan Kartosuwiryo, Daud Beureueh, M. Natsir dan Syafruddin Prawiranegara yang mengatakan kalau mereka yang disebutkan itu telah gagal kalian janganlah sampai gagal.¹¹⁵

HAMKA mengakui bahwa ia ditahan tanpa ada indikasi pembebasan, dan harapan untuk dilepaskan tidak tampak kecuali terjadi perubahan politik dalam peristiwa pergerakan G 30 SPKI. Oleh karena itu, setelah terjadi pergantian dari orde lama ke orde baru, HAMKA dibebaskan setelah menghabiskan dua tahun empat bulan di dalam penjara.¹¹⁶

¹¹⁴ Husnul Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka", Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 1, no. 1, Tahun 2018. h. 30-31.

¹¹⁵ Musyarif, "Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar", Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Parepare, dalam *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, vol. 1, no. 1 Tahun 2019. h. 26-27.

¹¹⁶ Musyarif, "Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar", h. 27.

Adapun dalam muqaddimahnya, HAMKA memberi alasan mengenai penamaan karyanya sebagai *Tafsir Al-Azhar* yaitu: *Pertama*, tafsir tersebut merupakan studi di Masjid Agung Al-Azhar itu sendiri. *Kedua*, merupakan bentuk penghargaan dan rasa terima kasih kepada Al-Azhar Mesir yang memberikannya gelar ilmiah Ustadziyah Fakhriyah (Doktor Honoris Causa).¹¹⁷

Saat penulisan kitab *Tafsir Al-Azhar* HAMKA merasakan kegelisahan akademik dalam menulisnya karena beberapa alasan mendesak. *Pertama*, semangat dan minat meningkatnya anak muda Indonesia, khususnya dari daerah Melayu, dalam memahami agama Islam pada saat itu, terutama terkait kajian al-Qur'an. Namun, menurutnya, semangat ini tidak diimbangi dengan penguasaan yang memadai terhadap bahasa Arab. *Kedua*, banyaknya *Mubaligh* atau ustadz dakwah yang aktif, tetapi kurang lancar dalam menyampaikan dakwah, meskipun memiliki retorika yang baik. Menurut HAMKA, ilmu umum dan pengetahuan tentang al-Qur'an masih menjadi pertanyaan. Oleh karena itu, kedua masalah tersebut menjadi fokus dan alasan utama penulisan *Tafsir Al-Azhar*.¹¹⁸

Dengan demikian, HAMKA menyelesaikan *Tafsir Al-Azhar* dalam waktu lebih dari enam tahun, mulai dari 1958 hingga 1966. Tindakan ini dapat dianggap sebagai ekspresi terima kasih HAMKA kepada Al-Azhar University. Selain itu, terdapat situasi yang membuat HAMKA terdorong untuk menulis *Tafsir Al-Azhar*, yaitu persoalan besar yang dihadapi umat Islam Indonesia pada masanya. Musibah tersebut mencakup stagnasi pemikiran serupa dengan masa Abduh di Mesir dan ketegangan politik yang mengancam eksistensi organisasi Islam maupun Islam itu sendiri.

3. Metode dan Corak *Tafsir Al-Azhar*

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, HAMKA menerapkan metode penafsiran yang merupakan gabungan antara metode tafsir bil ma'tsur dan bil-ra'yi. HAMKA tidak hanya menggunakan ayat Al-Qur'an, hadits, pendapat sahabat, tabi'in, dan riwayat dari kitab-kitab tafsir lainnya, melainkan juga mengadopsi pendekatan umum seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultural, unsur geografi, dan

¹¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, h. 48.

¹¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1, h. 4.

cerita masyarakat untuk memperkuat tafsirannya. Terkadang, HAMKA juga menyelipkan unsur politik dalam penafsirannya, mengaitkan ayat dengan kondisi politik pada masa itu. HAMKA menjaga keseimbangan antara akal (aql) dan wahyu (naql), serta antara riwayat dan dirayah. Contoh konkret dari metode gabungannya dapat dilihat dalam penafsiran ayat 3 Surah Al-Fatihah, di mana Hamka menggunakan hadits dan kisah sosio-historis pada masa tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Salah satu contohnya adalah ketika beliau menceritakan tentang kasih sayang antara hewan peliharaan dan pemelihara.¹¹⁹

Kemudian apabila dilihat dari segi sasaran ayatnya HAMKA terhadap Al-Quran, ia mengadopsi metode tahlili yang mengikuti susunan ayat-ayat dalam kitab suci tersebut dan menjelaskannya secara analitis. Dengan menggunakan pendekatan ini, jelas bahwa HAMKA menerapkan metode tahlili, seperti yang dinyatakan oleh Baqir al-Shadr, yang menggambarkan metode taji'i sebagai usaha mufasir untuk merinci makna ayat-ayat Alquran dari berbagai aspek, dengan memperhatikan urutan ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf.¹²⁰

Dalam Tafsir Al-Azhar, HAMKA dapat diidentifikasi menggunakan corak penafsiran Adabi ijtima'i, yang secara khusus menangani dan mengatasi problematika sosial masyarakat. Corak ini, seperti yang diuraikan oleh Quraish Shihab, merupakan pendekatan tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an yang secara langsung terkait dengan kehidupan masyarakat. HAMKA berusaha aktif mengatasi masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat dengan mengedepankan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dalam penafsirannya.¹²¹

Corak penafsiran yang diterapkan oleh HAMKA dalam Tafsir Al-Azhar nampaknya hampir identik dengan Tafsir Al-Manar,

¹¹⁹ Ananda Rizki Prianka Putri, dkk, "Metode Tafsir Hamka dalam Tafsir Al-Azhar", Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Kediri, dalam *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, vol. 29, Tahun 2023, h. 16.

¹²⁰ Malkan, "Tafsir Al-Azhar: suatu tinjauan geografis dan metodologis", STAIN Datokarama Palu, dalam *Jurnal Hunafa*, vol. 6, no. 3, Tahun 2009, h. 370.

¹²¹ Malkan, "Tafsir Al-Azhar: suatu tinjauan geografis dan metodologis", h. 371.

karena beliau mengambil acuan dari Tafsir Al-Manar. Dengan demikian, penggunaan corak dalam *Tafsir Al-Azhar* dapat dikatakan mirip dengan bukunya yang menjadi referensi utama, yaitu corak adabi al-ijtima'i (corak sosial kemasyarakatan). Corak adabi al-ijtima'i adalah metode memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan teliti menjelaskan maknanya, menyusun kandungannya dengan keindahan bahasa, dan menyoroti aspek petunjuk Al-Qur'an bagi kehidupan, yang kemudian dikaitkan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. HAMKA juga memberikan uraian mengenai situasi sosial pada masa itu, bahkan terkadang turut menjelaskan aspek politik. Penerapan corak penafsiran ini terlihat dalam tafsiran Q.S Al-Isra' ayat 1, di mana Hamka menghubungkannya dengan tradisi masyarakat yang merayakan Isra' Mi'raj setiap bulan Rajab.¹²²

¹²² Ananda Rizki Prianka Putri, dkk, "Metode Tafsir Hamka dalam Tafsir Al-Azhar", h. 17.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN AYAT *GADDU AL-ABŞĀR*

PERSPEKTIF QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA DALAM

TAFSIR *AL-MISHBAH* DAN TAFSIR *AL-AZHAR*

A. Penafsiran Quraish Shihab dan HAMKA Terhadap Surah An- Nūr ayat 30-31

Islam memerintahkan para penganutnya untuk menundukkan pandangan mereka karena pandangan adalah pintu utama dan cepat menuju hati. Banyak dosa bermula dari apa yang kita lihat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah diri dari melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Al-Qur'an mencatat perintah ini dalam Surat An-Nūr ayat 30-31.

1. Penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah An- Nūr ayat 30-31

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَىٰ لَكُمْ إِنَّا اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada pria-pria mukmin: “Hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”¹²³

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk memberikan petunjuk kepada pria-pria mukmin yang memiliki keimanan yang kuat. Mereka disarankan untuk menjaga pandangan mereka, tidak

¹²³Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=30&to=64>, diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 02.03 Wib.

membukanya terlalu lebar, agar tidak melihat hal-hal terlarang seperti aurat wanita atau tempat-tempat yang mungkin mengundang godaan. Di samping itu, disarankan untuk menjaga dengan baik kemaluan mereka, dan hanya digunakan dalam perbuatan yang halal, tidak memperlihatkannya kecuali kepada yang berhak melihatnya, bahkan sebisa mungkin tidak menampakkannya kepada istri-istri mereka. Tindakan ini dianggap sebagai sikap yang lebih suci dan terhormat, karena dengan melakukan hal tersebut, mereka telah menutup dengan ketat pintu dosa besar, yaitu perzinahan. Wahai Rasul, sampaikanlah petunjuk ini kepada mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik, dan tetap waspada serta sadar, karena *Allah Maha Mengetahui segala perbuatan mereka*.¹²⁴

Dalam Surah An-Nur ayat 30, digunakan kalimat "الْمُؤْمِنُونَ" yang mengandung arti kemantapan iman seseorang. Berbeda dengan kalimat "أَمُّنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا" yang digunakan dalam ayat 27 yang membahas etika bertamu. Menurut al-Biqā'i, hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan, kecuali bagi orang-orang yang telah kokoh dalam imannya.¹²⁵

Selanjutnya, yaitu Kata "يَعُضُّوْا" berasal dari akar kata "غض", yang artinya menundukkan atau mengurangi. Dalam konteks ayat ini, kata tersebut mengacu pada tindakan menundukkan atau mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan untuk waktu yang lama kepada hal-hal yang terlarang atau kurang baik¹²⁶

¹²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, h. 524.

¹²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, h. 524.

¹²⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, h. 524.

kata "فُرُوجٌ" merupakan jamak dari kata "فُج" yang pada awalnya berarti celah di antara dua sisi. Dalam konteks Al-Qur'an, kata yang lembut ini digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yaitu alat kelamin. Al-Qur'an dan as-Sunnah memang cenderung menggunakan kata-kata yang halus atau kiasan untuk merujuk kepada hal-hal yang dianggap terhormat atau tidak pantas diucapkan secara langsung. Ini mencerminkan kelembutan dan kebijaksanaan dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama terkait dengan aspek-aspek kehidupan manusia.¹²⁷

Ayat tersebut juga mempergunakan kata "مِنْ" untuk kalimat "أَبْصَارٍ", yang berarti pandangan, sementara tidak menggunakan "مِنْ" untuk kalimat "فُرُوجٌ", yang berarti kemaluan. Penggunaan "مِنْ" dianggap memiliki makna sebagian, yang menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat toleransi pada pandangan pertama, tetapi tidak ada toleransi untuk pandangan yang kedua dan seterusnya. Namun, untuk urusan kemaluan, Islam tidak memberikan toleransi untuk melakukannya kecuali dalam hubungan dengan pasangan yang sah atau hamba sahaya yang dimiliki.¹²⁸

Thabathaba'i memahami bahwa perintah untuk memelihara فُرُوجٌ tidak berarti hanya menjaga agar tidak digunakan di tempat yang tidak semestinya, tetapi lebih kepada menjaganya agar tidak terlihat oleh orang lain. Ini tidak hanya berkaitan dengan larangan berzina.¹²⁹

Ayat ini tidak memberikan pengecualian khusus terkait kemaluan, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. al-

¹²⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, h. 225.

¹²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, h. 525.

¹²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, h. 525.

Mu'minūn [23]: 5-6. Sepertinya, penjelasan dalam surah al-Mu'minūn sudah mencukupi, karena di sini ayat ini berbicara tentang orang-orang mukmin yang memiliki iman yang sempurna, yang disajikan dalam konteks peringatan.¹³⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa, kata "بَعْضُوا" berasal dari akar kata "غض" yang berarti menundukkan atau mengurangi, mengacu pada tindakan menundukkan atau mengalihkan pandangan dari hal-hal terlarang. Kata "فُرُوج" adalah jamak dari "فرج" yang merujuk pada sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yaitu alat kelamin, dan Al-Qur'an menggunakan kata-kata halus atau kiasan untuk merujuk pada hal-hal terhormat. Penggunaan kata "min" dalam ayat ini menunjukkan toleransi dalam pandangan pertama, tetapi tidak dalam pandangan yang lebih mendalam. Ada kelonggaran dalam pandangan mata, namun ada batasan yang ketat terkait dengan melihat kemaluan. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga etika dan batasan dalam kehidupan pribadi, termasuk dalam hubungan suami-istri. Perintah untuk memelihara *furūj* tidak hanya terbatas pada mencegah penggunaan di tempat yang tidak semestinya, tetapi juga menjaga agar tidak terlihat oleh orang lain, tidak hanya berkaitan dengan larangan berzina. Ayat ini tidak memberikan pengecualian khusus terkait kemaluan, dan penjelasan dalam surah *al-Mu'minūn* dianggap sudah mencukupi, karena berbicara tentang orang-orang mukmin yang memiliki iman sempurna dalam konteks peringatan.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

¹³⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8, h. 525.

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”*¹³¹

Setelah ayat 30 yang melarang laki-laki, ayat selanjutnya menjelaskan larangan-larangan kepada perempuan. Ayat ini menyatakan: *Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah: “Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, perintah yang serupa dengan yang ditujukan kepada laki-laki mengenai menjaga pandangan,*

¹³¹ Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=30&to=64>, diakses pada tanggal 29 Februari 2024 pukul 02.03 Wib.

dan di samping itu, janganlah mereka menampakkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud yang ditampakkan seperti wajah dan telapak tangan.¹³²

Wanita dilarang menampakkan perhiasan mereka dan disarankan untuk menjulurkan *khimar* ke dada mereka agar tidak terlihat oleh non-mahram, kecuali kepada *suami mereka* karena menampakkan perhiasan kepada suami merupakan bagian dari ibadah, atau kepada *ayah mereka* karena cinta dan kepedulian seorang ayah terhadap putri-putrinya, atau kepada *ayah mertua* karena kasih sayang terhadap putra mereka, atau kepada *putra-putra mereka* karena cinta mereka akan mencegah mereka dari melakukan perbuatan tercela terhadap ibu mereka, atau *putra-putra suami mereka* (anak tiri mereka) karena perlakuan seperti anak kandung, atau kepada *saudara laki-laki mereka* (saudara kandung) atau *putra-putra saudara laki-laki mereka* (keponakan mereka) atau *putra-putra saudara perempuan mereka* karena hubungan kekerabatan yang dekat, atau kepada wanita muslimah yang dapat dipercaya untuk menjaga rahasia dan tidak menyebarkan aib. Atau kepada budak laki-laki atau perempuan yang mereka miliki dan pelayan laki-laki yang sudah dewasa atau belum mengerti tentang aurat perempuan sehingga tidak menimbulkan syahwat.¹³³

Selain itu, mereka juga dilarang melakukan tindakan yang dapat menarik perhatian laki-laki, seperti menghentakkan kaki yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar perhiasan yang mereka sembunyikan, yaitu anggota tubuh mereka, terlihat karena suara yang dihasilkan dari cara berjalan mereka. Begitu pula, mereka

¹³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,...jil. 8, h. 526.

¹³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,...jil. 8, h. 526-527.

tidak boleh menggunakan wangi-wangian yang dapat merangsang siapapun yang berada di sekitar mereka.¹³⁴

Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Mishbah* menyatakan bahwa untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan tekad yang sangat kuat, dan kadang-kadang mungkin tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya atau tidak dapat dihindari dengan sempurna. Jika terjadi kekurangan sesekali, sebaiknya kita menyesali *dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin* baik laki-laki maupun wanita, dan memperhatikan tuntutan ini *supaya kamu beruntung* dalam meraih kebaikan di dunia dan di akhirat.¹³⁵

Dalam instruksi untuk berhijab, digunakan kata "*khumur*" yang merupakan bentuk jamak dari "*khimar*", yang artinya penutup kepala yang panjang. Sejak zaman dahulu, wanita sudah menggunakan penutup kepala, namun biasanya mereka mengikatkannya di belakang leher sehingga bagian dada mereka tidak tertutupi oleh khimar.¹³⁶

Kemudian, dalam kalimat " *لَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* ", terdapat tiga pandangan yang memahami makna kata "*illā*". *Pertama*, ada pendapat yang mengartikan "*illā*" sebagai "*tetapi*", yang berarti yang dikecualikan bukanlah bagian yang disebutkan sebelumnya. Misalnya, "*Hendaklah wanita-wanita menutupi hiasan (anggota tubuh) mereka kecuali yang terlihat.*" Ini mengindikasikan bahwa wanita seharusnya tidak menampakkan hiasan mereka sama sekali, kecuali jika hiasan tersebut terlihat tanpa sengaja, seperti terkena angin, maka hal itu bisa dimaafkan. *Kedua*, ada pandangan yang menyatakan bahwa dalam ayat

¹³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,...jil. 8, h. 527.

¹³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,...jil. 8, h. 527.

¹³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*,...jil. 8, h. 527-528

tersebut tidak ada batasan spesifik mengenai hiasan yang boleh terlihat. Ini berarti semua bagian tubuh wanita seharusnya tidak terlihat, kecuali yang biasanya terlihat atau jika menutupinya akan mengganggu dalam beraktivitas. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab ayat 53, "*...Dan apabila kamu meminta sesuatu dari mereka, maka mintalah dari belakang tabir.*"¹³⁷

Dalam ayat tersebut, meskipun konteksnya ditujukan kepada seseorang yang memiliki keperluan terhadap istri Nabi, para ulama yang sepakat dengan pendapat kedua menganggapnya sebagai dasar hukum mereka. Pendapat ketiga memahami frasa "*Kecuali apa yang tampak*" sebagai makna "*Biasanya terlihat dan dibutuhkan keterbukaannya sehingga memungkinkan untuk terlihat.*" Pendapat ini didukung oleh banyak ulama, merujuk pada hadits, "*Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali hingga di sini*" (HR. Ath-Thabari). Hadits lain juga menyatakan, "*Apabila seorang wanita mengalami haid, tidak seharusnya terlihat darinya kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan*" (HR. Abu Daud).¹³⁸

Menurut pakar tafsir al-Qurthubi, dalam penafsirannya, batas aurat wanita dalam ayat ini mencakup wajah, telapak tangan, dan pakaian yang dikenakannya.¹³⁹ Namun, menurut sahabat Nabi Saw. seperti Ibn 'Abbas, Qatadah, dan Miswar Ibn Maskhazah, batas aurat wanita atau perhiasan yang boleh terlihat mencakup mata yang menggunakan celak, gelang, setengah dari tangan yang diberikan pacar, anting-anting, cincin, dan sebagainya. Menurut pendapat Syaikh Muhammad 'Ali as-Sais, seorang

¹³⁷ M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah,...jil. 8, h. 528-530.

¹³⁸ M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah,...jil. 8, h. 530.

¹³⁹ Al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi,...jil. 12, h.

Guru Besar di Universitas al-Azhar Mesir, dalam kitab tafsirnya, Abu Hanifah berpendapat bahwa kedua kaki bukanlah bagian dari aurat yang harus ditutupi. Alasannya adalah karena hal itu dapat menyulitkan kaum wanita terutama yang tinggal di lingkungan pedesaan yang pada saat itu sering kali berjalan tanpa menggunakan sandal atau alas kaki saat mereka bekerja atau beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁴⁰

Para ulama membagi konsep "*zinah*" atau perhiasan menjadi dua jenis, yaitu *khilqiyah* (perhiasan yang melekat dalam diri seseorang, seperti fisik) dan *muktasabah* (perhiasan yang diperoleh melalui usaha). Ibn al-'Arabi, seorang ahli hukum dan tafsir, mengungkapkan bahwa perhiasan yang bersifat *khilqiyah* meliputi sebagian besar tubuh perempuan, terutama wajah, kedua pergelangan tangan, dada, betis, dan rambut. Sementara perhiasan yang bersifat *muktasabah* adalah pakaian yang biasa dipakai perempuan, seperti gelang, celak, dan sebagainya.¹⁴¹

Hal yang perlu ditekankan dari ayat ini adalah bahwa baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan tegas tidak mengizinkan aktivitas, baik itu pasif maupun aktif, yang dapat menimbulkan hasrat kepada lawan jenisnya. Selain itu, Al-Qur'an memberikan petunjuk terkait pakaian yang dikenakan oleh umat Muslim, khususnya perempuan. Allah memberikan pengampunan kepada mereka jika mereka bertaubat dari kesalahan yang telah terjadi, karena sifat Pengampun dan Penyayang-Nya.¹⁴²

Dapat disimpulkan bahwa Penafsiran Quraish Shihab terhadap Surah An-Nūr ayat 30-31 menekankan pentingnya menjaga pandangan dan menjaga kemaluan

¹⁴⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah,...jil. 8, h. 531.

¹⁴¹ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah,...jil. 8, h. 530-531.

¹⁴² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah,...jil. 8, h. 534-535.

sebagai bagian dari kewajiban bagi kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau menyoroti bahwa ayat ini memberikan petunjuk yang jelas tentang batasan-batasan yang harus dijaga dalam interaksi antara jenis kelamin yang berbeda. Selain itu, penafsiran beliau menekankan bahwa Al-Qur'an menegaskan pentingnya berpakaian sopan dan tidak menonjolkan perhiasan yang dapat menarik hasrat lawan jenis. Kesimpulan dari penafsiran beliau adalah pentingnya menjaga kesucian hati dan perilaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pada nilai-nilai moral dan etika.

2. Penafsiran HAMKA Terhadap Surah An-Nūr ayat 30-31.

Tujuan Islam adalah membentuk masyarakat Muslim yang bersih setelah terbentuknya rumah tangga yang harmonis. Laki-laki membutuhkan perempuan dan sebaliknya, demikian juga masyarakat diberi akal, dan akal itu sendiri menginginkan hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah bagian dari kehidupan, tetapi jika tidak terkendali, akan timbul keburukan dan kekotoran.¹⁴³

Oleh karena itu, laki-laki yang beriman diberikan peringatan untuk menjaga matanya agar tidak melihat sesuatu yang bukan mahram atau yang serupa dengannya yang dapat membangkitkan syahwat. Selain itu, dia juga diingatkan untuk menjaga kemaluannya dan tidak mengabaikan pandangan mata yang tidak terkontrol yang dapat memicu syahwat. Jika syahwat telah menguasai seseorang sehingga tidak terkendali, maka dorongan kepuasan seksual juga muncul. Namun, syahwat selalu tidak akan pernah puas.¹⁴⁴

¹⁴³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4924.

¹⁴⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4924.

Ketika syahwat yang tidak terkendali itu menguasai seseorang, maka akan muncul dorongan untuk melakukan tindakan. Setelah tindakan tersebut dilakukan sekali, kemudian akan muncul keinginan yang kedua, dan begitu seterusnya. Memuaskan syahwat sekali saja merupakan awal dari penyakit yang tidak akan pernah puas selamanya, yang pada akhirnya membuat seseorang terjerumus dalam kekotoran. Hal ini menyebabkan orang-orang yang memiliki posisi tinggi dalam masyarakat terkena penyakit "*homoseksual*" atau "*lesbian*".¹⁴⁵

Oleh karena itu, dalam ayat 30 dijelaskan bahwa langkah pertama adalah menjaga penglihatan mata. Jangan biarkan mata mengembara. Pandangan awal tidaklah disengaja. Tetapi orang yang beriman tidak mengikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Langkah kedua adalah menjaga kehormatan diri atau kemaluan. Karena organ reproduksi adalah anugerah dari Allah yang harus dihormati oleh manusia yang memiliki akal untuk memahami kegunaannya. Menundukkan pandangan mata akan menjamin kebersihan dan ketenangan jiwa.¹⁴⁶

Di sini, dapat disimpulkan bahwa langkah pertama yang penting adalah menjaga penglihatan. Menundukkan pandangan mata merupakan jaminan untuk menjaga kesucian dan ketenangan jiwa seseorang. Memang, menerima anjuran ini bisa sangat sulit bagi mereka yang terjebak dalam pergaulan modern saat ini. Kehidupan modern seringkali memberikan kebebasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi awal dari segala permasalahan ini. Orang mungkin dipaksa untuk bersikap sopan dan beretika terhadap wanita, tetapi pintu-pintu yang memicu hasrat seringkali terbuka lebar.

¹⁴⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4924.

¹⁴⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4924-4925.

Dalam ayat tersebut juga disebutkan untuk menutupi "*jujub*," yang berarti "lobang" di bagian yang membukakan dada sehingga pangkal susu terlihat. Terkadang, meskipun tertutup, potongan pakaian tersebut membuatnya tampak seolah-olah terbuka. Dengan demikian, ayat ini mengindikasikan peran penting yang dimainkan oleh bentuk dada wanita dalam membangkitkan syahwat laki-laki. Wanita yang beriman akan menjaga agar ujung selendangnya menutupi dadanya dengan rapat, mengingat bahwa hal ini dapat memicu minat laki-laki dan mengakibatkan kehilangan kendali atas diri mereka.¹⁴⁷

Dalam filsafat pandangan hidup modern, diungkapkan bahwa pembatasan yang ketat dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan tekanan psikologis pada seseorang. Oleh karena itu, dalam pergaulan yang bebas, aktivitas seperti sekadar melihat-memandang, berbicara secara terbuka, bergaul, dan bersenda gurau yang tidak berlebihan antara laki-laki dan perempuan sebaiknya diperbolehkan. Hal ini bertujuan untuk melepaskan sedikit tekanan dari syahwat yang tertahan. Namun, ketika perempuan menampakkan auratnya dengan tujuan menarik perhatian laki-laki, orang yang imannya lemah mungkin tidak mampu lagi mengendalikan dirinya dan terjerumus ke dalam penyakit jiwa.¹⁴⁸

Selanjutnya dijelaskan kepada siapa perempuan diperbolehkan untuk menampilkan perhiasannya. Dia hanya diizinkan untuk menampilkan perhiasannya kepada:¹⁴⁹

1. suaminya sendiri.
2. Kepada ayahnya.

¹⁴⁷ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4926.

¹⁴⁸ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4926.

¹⁴⁹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4927-4928.

3. Kepada bapa suaminya (mertua laki-laki).
4. Kepada anaknya sendiri.
5. Kepada anak suaminya (anak tiri dari perempuan itu).
6. Kepada saudara laki-laki mereka.
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
8. Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan).
9. Sesama wanita
10. Hamba Sahaya budak (semasih dunia mengakui perbudakan).
11. Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
12. Anak-anak yang belum melihat tegasnya, belum tahu apa bagian yang menggiurkan syahwat dari tubuh perempuan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita dalam Islam. Agama Islam tidak mengharamkannya, melainkan mengatur penggunaannya. Berhias dimaksudkan untuk tujuan tertentu, bukan untuk memamerkan diri secara berlebihan atau untuk menarik perhatian dengan sikap atau isyarat yang menggoda, seolah-olah mengatakan, "Pegang aku." Selain itu, wanita juga diingatkan untuk tidak menghentakkan kaki ke tanah agar perhiasannya yang tersembunyi tidak terlihat oleh orang lain. Hal ini menggambarkan bahwa segala perilaku yang memiliki daya tarik yang berlebihan bagi laki-laki yang mungkin tergoda, harus dibatasi, terutama jika seseorang mengaku sebagai wanita yang beriman.¹⁵⁰

Alangkah mendalamnya makna ayat ini jika dianalisis dengan pemahaman yang mendalam tentang psikologi. Diketahui bahwa imajinasi dalam hal seksualitas kadang-kadang lebih kuat daripada realitasnya. Gairah seseorang

¹⁵⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4928-4929.

bisa muncul hanya dengan melihat bagian tubuh tertentu dari seorang wanita, bahkan lebih kuat daripada melihat tubuhnya secara keseluruhan. Hal ini telah dibahas secara luas oleh para ahli psikologi modern. Janganlah menghentakkan kaki agar perhiasan yang tersembunyi tidak terlihat. Sungguh dalam maknanya. Ini mengindikasikan bahwa segala perilaku yang memiliki daya tarik bagi laki-laki yang tergoda seharusnya dibatasi, terutama jika kamu mengakui nilai keimanannya seorang wanita.¹⁵¹

Akhirnya Tuhan tutup perintah itu dengan seruan: "*Dan taubatlah kamu sekaliannya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beroleh kejayaan.* Disuruh taubat, karena jarang sekali hati seorang laki-laki yang tidak tergetar melihat seorang perempuan yang cantik, dan jarang sekali seorang perempuan yang tidak terpesona melihat seorang laki-laki yang gagah tampan. Islam tidak mengabaikan kenyataan ini karena perasaan tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Namun, Islam menginstruksikan agar perasaan tersebut dijaga dengan baik dan diatur sedemikian rupa sehingga diarahkan oleh iman. Diperintahkan pula untuk membatasi diri, menundukkan pandangan, menundukkan hati, dan menjaga kehormatan.¹⁵²

Adapun amalan yang disampaikan oleh Islam kepada umatnya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, adalah agar menjaga keterkendalian pandangan, menjaga kehormatan diri dan kehormatan seksual, menghindari menonjolkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi, serta menutupi dengan baik bagian-bagian tubuh yang seharusnya tertutup. Selain dari pakaian-pakaian yang mencolok yang sering dikenakan oleh bintang-bintang film

¹⁵¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4929.

¹⁵² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7,...h. 4929.

atau pakaian renang seperti bikini yang dianggap tidak pantas oleh standar kesopanan, wanita Barat juga memiliki pakaian yang sangat pantas, baik di Amerika maupun di Eropa.¹⁵³

Akan tetapi, tidak semua busana Barat ditolak oleh Islam, dan juga tidak semua busana tradisional kita dapat diterima oleh Islam. Sebagai contoh, kebaya model Jawa yang menampakkan sebagian dada tanpa perlindungan dari selendang dianggap sebagai pakaian yang tidak pantas dalam pandangan Islam. Begitu juga dengan baju kurung gaya Minang yang memiliki potongan sempit sehingga menonjolkan bentuk tubuh secara berlebihan, dianggap tidak sesuai oleh Islam.¹⁵⁴

Dengan merenungi kedua ayat di atas, terlihat bahwa tujuan agama Islam adalah menciptakan ketenangan dalam pergaulan, kebebasan yang diatur oleh hukum syariah, serta menjaga dengan mulia setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, dengan maksud untuk mengangkat martabat kemanusiaan. Tujuan ini adalah untuk mempertahankan ciri-ciri kemanusiaan, bukan untuk menurunkannya ke tingkat binatang, meskipun telah menerima analisis psikoanalisis dari Profesor Freud.¹⁵⁵

Dari kedua ayat ini, ditemukan pula tanggung jawab untuk menjaga iman yang sama yang diperintahkan oleh Tuhan kepada laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan. Jika laki-laki diminta menjaga penglihatan dan menjaga kemaluan, maka perempuan yang beriman juga diberikan peringatan yang serupa. Dengan kata lain, jiwa perempuan yang beriman diarahkan untuk berkembang sendiri dengan petunjuk Ilahi, sebagaimana halnya dengan jiwa laki-laki.¹⁵⁶

¹⁵³ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*,...Jil.7, h. 4930.

¹⁵⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*,...Jil.7, h. 4930.

¹⁵⁵ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*,...Jil.7, h. 4930-4931.

¹⁵⁶ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*,...Jil.7, h. 4931.

B. Analisis Komparatif Penafsiran Quraish Shihab dan HAMKA

1. Persamaan

Menurut penafsiran Quraish Shihab, dan HAMKA terhadap ayat 30 dan 31 dari Surah An-Nūr secara keseluruhan mengindikasikan kepada semua Muslim yang beriman untuk menjaga pandangan mereka dari segala hal yang dilarang oleh agama, seperti melihat aurat orang yang bukan mahram yang dapat memicu nafsu atau benda-benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti ponsel yang dapat dengan mudah mengakses konten negatif atau munculnya konten tersebut tanpa diminta, seperti yang terjadi dalam media sosial atau hal-hal yang serupa.

Oleh karena itu, agama dengan tegas menegaskan untuk menjaga pandangan agar tidak terpaku pada hal-hal yang dilarang oleh agama. Melihat hal yang dilarang tersebut dapat memunculkan perbuatan dosa, dan jika dosa tersebut sudah terjadi, itu akan mendorong terjadinya dosa lain atau pelanggaran hukum-hukum lainnya.

Berikut ada beberapa persamaan dari penafsiran M. Quraish Shihab dan HAMKA:

Pertama, kedua penafsir, baik Quraish Shihab maupun HAMKA menekankan pentingnya menjaga kesucian, kesopanan, dan moralitas dalam interaksi antara pria dan wanita. Kedua tafsir tersebut menggarisbawahi bahwa Al-Qur'an menuntut umat Islam untuk memelihara batasan-batasan yang ditetapkan dalam pergaulan sosial.

Kedua, keduanya menyoroti perintah Allah dalam ayat tersebut untuk menjaga pandangan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka menafsirkan bahwa menjaga pandangan adalah langkah pertama dalam menjaga kesucian hati dan menjauhkan diri dari godaan dan perbuatan tercela.

Ketiga, keduanya juga sepakat bahwa hijab merupakan bagian dari perlindungan wanita dan perintah Allah untuk menjaga kehormatan serta mencegah perbuatan tidak senonoh.

Mereka menegaskan bahwa hijab bukan hanya sekedar pakaian, tetapi juga simbol dari kesucian, martabat, dan kehormatan wanita Muslim.

Keempat, keduanya menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan memperhatikan konteks sosial pada masa Nabi Muhammad SAW dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks masyarakat modern.

2. Perbedaan

Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab cenderung menggunakan pendekatan kontekstual, linguistik, dan sosio-historis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Shihab sering menekankan pentingnya memahami pesan Al-Qur'an dalam konteks zaman dan lingkungan sosial yang berbeda-beda. Dalam menafsirkan surah An-Nūr ayat 30-31, Shihab menyoroti pentingnya menjaga pandangan dan memelihara kesucian dalam hubungan antara pria dan wanita. Dia juga menggali makna-makna simbolis dan moral dari perintah Allah yang terkandung dalam ayat tersebut.

Sedangkan, Tafsir Al-Azhar karya HAMKA, seorang ulama terkemuka dari Indonesia, cenderung menggunakan pendekatan tradisional Sunni dalam menafsirkan Al-Qur'an. Hamka memadukan analisis bahasa, konteks sejarah, dan ajaran moral dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam konteks surah An-Nūr ayat 30-31, HAMKA menyoroti pentingnya menjaga kesucian, kesusilaan, dan perintah Allah untuk menjaga pandangan. Dia juga menekankan pentingnya hijab sebagai bagian dari perlindungan diri dan menjaga kehormatan.

Selain itu, ada sedikit perbedaan juga dalam penafsiran antara Quraish Shihab dan HAMKA terkait Surah An-Nūr ayat 30-31. Quraish Shihab cenderung menafsirkan ayat ini secara umum dan global dalam metode yang disebut Al-Jumali Nuzul. Dalam pendekatannya ini, ia menyajikan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara keseluruhan sebelum memasuki penafsiran

khusus, sehingga pembaca dapat memahami konteks secara umum sebelum mendalami penjelasan terkait ayat atau surah tertentu. Dalam penafsirannya, ia tidak terlalu menekankan pada pandangan yang kaku, melainkan mendorong untuk menjaga pandangan sesuai dengan kemampuan individu.

Sedangkan dalam penafsiran HAMKA, ia menggarisbawahi pentingnya menjaga pandangan dengan cermat agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Ia juga mempertimbangkan konteks sejarah serta kondisi zaman modern saat ini, yang menyoroti kesulitan dalam menundukkan pandangan di tengah banyaknya orang yang tidak mepedulikan aurat mereka di depan umum. Namun, ia terlalu sering mengaitkan hal ini dengan peradaban Barat, terutama dalam hal pakaian yang terbuka dan mencolok, sehingga penafsirannya kurang memperjelas makna yang ingin disampaikan oleh Surah An-Nūr ayat 30-31. Selain itu, dalam penafsirannya ia memberikan penjelasan rinci tentang siapa saja yang diperbolehkan bagi perempuan untuk menampilkan perhiasannya.

3. Kontekstualisasi Gaḍḍu Al-Abṣār dalam Masyarakat

Dalam sebuah masyarakat yang semakin kompleks dan dinamis, menjaga pandangan yang benar dan etis merupakan suatu hal yang penting. Pandangan yang dibangun atas dasar nilai-nilai moral dan etika akan membantu individu untuk berperan secara positif dalam lingkungan sosialnya. Kontekstualisasi menundukkan pandangan dalam masyarakat merupakan upaya untuk menghadirkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan secara relevan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman ini, diharapkan masyarakat terus membangun kesadaran akan pentingnya menundukkan pandangan yang baik demi terciptanya harmoni dan kesejahteraan bersama.

a. Agama

Menundukkan pandangan tidak hanya diajarkan di dalam Islam, tetapi menundukkan pandangan adalah prinsip yang ditemukan dalam berbagai agama dan tradisi spritual di seluruh dunia. Meskipun dirincikan secara berbeda antara agama yang satu dengan yang lainnya, namun konsep ini umumnya menekankan pentingnya menjaga kemurnian pikiran, hati, dan perilaku.

Allah memerintahkan kepada semua hamba yang beriman agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga auratnya. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, seorang mukminah dapat mempertahankan kehormatannya. Dalam surah An-Nūr ayat 30-31 ditekankan untuk menjaga pandangan dan kemaluan, karena pandangan merupakan alat yang digunakan setan untuk merusak dua individu sekaligus.¹⁵⁷

Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa: *pandangan mata merupakan anak panah beracun yang dilepaskan dari busur iblis. Barang siapa yang mampu menundukkan pandangan karena takut kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan iman yang manis didalam hati.* (Lafad hadist tercantum dalam kitab Ad-Da'wa karya Ibnul Qayyim). Pandangan yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Pandangan seperti ini merupakan bentuk kedalaman zina mata, karena mata dianggap sebagai jendela hati. Jika pandangan sudah rusak, maka hati pun akan terpengaruh.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Nurlaili Dina Hafni, "Fenomena Jilboobs Dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Al-Hikmah: Studi Keislaman*, vol .6, no. 2, 2016, h. 198.

¹⁵⁸ Nurlaili Dina Hafni, "Fenomena Jilboobs Dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Al-Hikmah: Studi Keislaman*, h. 198.

Dalam agama lain seperti Kristen dan Yahudi, menjaga pandangan seringkali mengacu kepada moral dan kesucian hati seseorang. Moral adalah panduan untuk melakukan tindakan baik dan menghindari tindakan buruk sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Moral juga merupakan standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan masuk dalam kategori baik atau buruk. Selain itu, moral juga mencerminkan karakteristik kejiwaan seseorang dalam bentuk tindakan seperti jujur, sabar, berani, dan sebagainya. Sedangkan moralitas mencerminkan aspek kepribadian seseorang dalam konteks kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan seimbang. Perilaku moral sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang damai, teratur, tertib, dan harmonis.¹⁵⁹

Moralitas manusia mencerminkan kesucian jiwa dan pikirannya. Hal ini merupakan hasil dari nilai-nilai agama yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Ketika nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam jiwa, maka akan terbentuk kepribadian yang baik.¹⁶⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Pandangan mata, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat merupakan prinsip universal yang ditemukan dalam berbagai agama dan tradisi spiritual. Dalam Islam, Allah memerintahkan para hamba yang beriman untuk menjaga kehormatan diri dengan menjaga pandangan dan kemaluan. Rasulullah Saw mengingatkan bahwa pandangan mata yang tidak terkontrol dapat merusak hati dan mengarah pada perilaku tidak terpuji. Konsep menjaga pandangan juga ditemukan dalam agama lain

¹⁵⁹ Mustika Abidin, "Pendidikan Moral Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Paris Langkis* , Vol. 2, No. 1, Agustus 2021, h. 59.

¹⁶⁰ Ali Ahmad Yenuri, "Tazkiyat Al Nafs Sebagai Upaya Dalam Membentuk Akhlak Siswa MBI Amanatul Ummah Mojokerto" dalam *Jurnal MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 02, Agustus 2019, h. 394.

seperti Kristen dan Yahudi, di mana moralitas merupakan cermin dari kesucian jiwa dan pikiran serta mencerminkan karakteristik kejiwaan seseorang dalam kehidupan sosial yang harmonis.

b. Budaya

Agama dan budaya merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat yang melahirkan beragam penilaian. Sebagian menganggap agama harus terpisah dari budaya, sementara sebagian yang lain percaya bahwa agama dapat berinteraksi dengan budaya. Hal ini terkait dengan bagaimana budaya Islam atau budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dalam berbusana guna untuk mencegah perbuatan zina karena liarnya penglihatan.¹⁶¹

Konsep berpakaian dalam ajaran Islam menjadi pokok yang sangat penting dan tak boleh diabaikan begitu saja. Konsep tersebut berasal langsung dari ajaran agama Islam itu sendiri, dan telah tercatat secara historis dalam al-Qur'an. Mulai dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, yang tergoda oleh rayuan setan dan kemudian menyadari kebutuhan akan pakaian untuk menutupi aurat mereka setelah peristiwa tersebut. Sejak saat itu, kebutuhan akan berpakaian dalam Islam menjadi bagian dari ajaran agama, bukan hanya sebagai kebutuhan praktis tetapi juga sebagai bagian dari ajaran agama itu sendiri.¹⁶²

Dalam ajaran Islam, berpakaian atau berbusana bagi muslimah bukan hanya tentang budaya atau aspek kultural, melainkan tindakan ritual yang suci dan sakral. Allah SWT menjanjikan pahala bagi yang mengenakan busana muslimah dengan benar. Oleh karena itu, agama Islam menetapkan batasan-batasan tertentu dalam hal

¹⁶¹ M. Arif Khoiruddin, "Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam", dalam *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, vol. 6, no. 21, 2015, h. 118.

¹⁶² Suna, Ari Susandi, Devy Habibi Muhammad, "Etika Berbusana Muslimah Dalam Perspektif Agama Islam Dan Budaya", dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 4, no. 1, 2022, h. 246.

berpakaian, baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan. Khususnya bagi wanita muslimah, berpakaian sesuai dengan ajaran agama akan menunjukkan kepribadian dan jati diri mereka sebagai seorang muslimah.¹⁶³

Menurut HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar*, Islam mengingatkan umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga kesopanan dengan tidak memperliar mata, menjaga kehormatan dan kemaluan, serta tidak menonjolkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi. Wanita Barat juga memiliki mode pakaian yang sopan sesuai dengan nilai-nilai al-Quran, di mana mereka memakai pakaian luar saat keluar rumah yang menutupi pakaian dan perhiasan dalam (coat), serta menutup tangan, kaki, dan kepala dengan hati-hati.¹⁶⁴

Budaya pakaian Barat dan Islam memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam hal gaya, bahan, dan makna simbolisnya. Umat Islam hanya mempertimbangkan aspek materialistik dalam cara berbusana, sebagaimana Barat menekankan fashion sebagai tren dan gaya. Hal ini tercermin dalam hal pemilihan busana yang berdasarkan pada status sosial, penampilan fisik, pendidikan, dan sebagainya. Namun, jika pilihan tersebut bertentangan dengan aturan berbusana dalam agama Islam atau budaya lokal, maka ada penekanan pada pandangan Barat yang menilai kecantikan hanya dari fisik semata.¹⁶⁵

Selain itu, Pakaian juga memiliki hubungan erat dengan budaya dan evolusi masyarakat. Sebagai produk budaya, pakaian tidak hanya mencerminkan tuntunan agama dan moral, tetapi juga menghasilkan berbagai jenis pakaian, seperti pakaian tradisional, regional, dan

¹⁶³ Suna, Ari Susandi, Devy Habibi Muhammad, “Etika Berbusana Muslimah Dalam Perspektif Agama Islam Dan Budaya”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, h. 246.

¹⁶⁴ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jil. 7, ...h. 4930

¹⁶⁵ Ainun, *Fashion dalam Pandangan Islam dan Kristen*, skripsi, UIN Sumatera Utara, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2023), h. 18.

nasional, serta pakaian resmi untuk perayaan khusus, pakaian yang sesuai dengan profesi tertentu, dan pakaian yang digunakan untuk ibadah.¹⁶⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Agama dan budaya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Pakaian dalam Islam bukan hanya aspek budaya, tetapi juga ritual suci yang diatur oleh ajaran agama, ini menunjukkan identitas dan kepribadian seorang muslimah. Konsistensi berpakaian sesuai ajaran agama penting untuk menjaga kesopanan, menghormati diri sendiri, dan mencegah perbuatan zina. Pemahaman ini berbeda dengan pandangan Barat yang lebih menekankan aspek materialistik dan tren dalam berbusana. Sementara itu, pakaian juga mencerminkan evolusi budaya dan nilai-nilai masyarakat, mencakup berbagai jenis pakaian untuk keperluan tertentu, dalam konteks tradisional maupun modern.

c. Norma Sosial

Kaidah sosial atau norma sosial merupakan aturan yang mengatur cara manusia berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah sosial juga dapat dianggap sebagai panduan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat dengan menciptakan keteraturan.¹⁶⁷

Penilaian terhadap suatu tindakan dikatakan baik atau buruk, layak atau tidak, harus melalui proses evaluasi. Proses ini dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh suatu masyarakat, sehingga tidak mengherankan jika setiap masyarakat memiliki nilai-nilai yang berbeda. Sedangkan norma dibangun atas dasar nilai-nilai sosial dan bertujuan untuk

¹⁶⁶ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 38.

¹⁶⁷ Kunthoro Basuki, Modul 1, diakses dari <https://repository.ut.ac.id/4289/1/ISIP4130-M1.pdf>, pada tanggal 04 Maret 2024, pukul 05.27 WIB.

mempertahankan nilai-nilai tersebut. Norma akan berkembang sejalan dengan kesepakatan sosial dalam masyarakat, yang sering disebut peraturan sosial. Norma mengatur perilaku yang dianggap sesuai dalam interaksi sosial. Selain itu, keberadaan norma juga mendorong individu atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk.¹⁶⁸

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. *Gaḍḍu Al-Abṣār* (menundukkan pandangan) merupakan perintah Allah Swt dalam Al-Qur'an yang memiliki makna penting dalam Islam. Quaish Shihab dan HAMKA memberikan penafsiran yang mendalam terkait makna dan pentingnya menundukkan pandangan.

Quraish shihab menekankan pentingnya kekukuhan iman dan menjelaskan bahwa menundukkan pandangan adalah usaha untuk mengalihkan pandangan dari hal yang tidak baik. Beliau juga menyebutkan perintah kepada kaum perempuan untuk menjaga kemaluan dan menunjukkan perhiasan mereka secara sederhana. Sedangkan HAMKA memberikan penekanan pada dua langkah penting bagi orang yang beriman, yang *pertama*, menjaga penglihatan mata sebagai jaminan kebersihan hati dan ketenangan jiwa dan yang *kedua*, merawat kemaluan sebagai bentuk penghormatan terhadap amanat Allah terkait alat kelamin yang membutuhkan kesadaran dan perlindungan dari hawa nafsu. Selain itu, ayat tersebut juga memerintahkan Nabi untuk memberikan pengajaran kepada kaum muslimah

¹⁶⁸ Lailatul Hikmah, *Nilai Dan Norma Sosial Tentang Peristiwa Al-Ifk Dalam Qs. An-Nur*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah: 2018), h. 28-29.

agar mereka tidak hanya menjaga penglihatan mata dan kemaluan saja, tetapi juga menjauhi pemakaian pandangan yang memperliar.

2. Dalam masyarakat yang kompleks dan dinamis, menjaga pandangan yang benar dan etis berdasarkan nilai-nilai moral dan etika sangat penting untuk berperan secara positif dalam lingkungan sosial. Kontekstualisasi menundukkan pandangan dalam masyarakat menghadirkan pemahaman mendalam tentang aplikasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, membangun kesadaran akan pentingnya menundukkan pandangan.

B. SARAN

Tema tentang *Gaḍḍu Al-Abṣār* (menundukkan pandangan) tentunya memiliki banyak pembahasan yang menarik untuk dikaji. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengkaji sedikit dari banyaknya cakupan pembahasan *Gaḍḍu Al-Abṣār*. Yaitu tentang *Gaḍḍu Al-Abṣār* dalam Al-Qur'an Penafsiran Surah An-Nūr ayat 30-31 menurut Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Mishbah* dan *Tafsir Al-Azhar*. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi para peneliti selanjutnya untuk mengkaji *Gaḍḍu Al-Abṣār* secara lebih luas dan lebih mendalam, yang tentunya dengan referensi-referensi yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Abdullah, *Ghadldl Al-Basar Menurut Pandangan Para Mufasir (Masa Klasik, Pertengahan, Kontemporer)*, Skripsi, IAIN Jember, 2017.
- Alim, Akhmad, "Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'i", dalam *Jurnal At-Ta'dib*, Bogor: Universitas Ibn Khaldun, 2014, Vol. 9, No. 2.
- Abidin, Mustika, "Pendidikan Moral Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Paris Langkis* , 2021, Vol. 2, No.1.
- Adhiyasasti, Menur, <http://skata.info/article/detail/1443/7-dampak-pornografi-salah-satunya-picu-kasus-perkosaan>, diakses tanggal 18 Agustus 2023.
- Armalinda, Rahma Syifa, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pergaulan Muslimah QS. An-Nur Ayat 31", dalam

- Jurnal Islamic Education*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2022, Vol. 2, No. 2.
- Afrizal Nur, “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir”, dalam *Jurnal Ushuluddin*, 2012, vol. XVIII, no. 1.
- Ainun, *Fashion dalam Pandangan Islam dan Kristen*, skripsi, UIN Sumatera Utara, 2023.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, jil. 12.
- Alviyah, Avif, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam *Tafsir Al-Azhar*”, STAI Sunan Drajat Lamongan, dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 2016, vol. 15, no. 1.
- Aminah, Nur, "*Makna Bashara, Nazhara dan Ra'a dalam Al-Qur'an (Analisis Sinonimitas Terhadap Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab)*", Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019.
- An-Nasa'i, Imam, *Sunan An-Nasa'i*, Aplikasi Ensiklopedia Hadits, diakses dari <https://get.hadits.in/app>, pada tanggal 11 Desember 2023.
- Anwar, Hamdani, *Telaah Kritis Terhadap Tafsir Al-Mishbah, Mimbar Agama dan Budaya*, t.k: Pebruari, 2002.
- Arifani, Sukma Khusnul, “*ffah dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya Pada Pergaulan Bebas Remaja*”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Arifin, Sopiyanul, “*Melacak Makna Observasi Dalam Tafsir Rûh Al-Ma'âni (Kajian Atas Ra'a dan Nazara Pada Juz 30)*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Ath Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Hasan Askan, dkk, jil. 19, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al- Munîr Aqidah, Syari'ah*, Manhaj, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2014, cet. 1, jil. 9.

- Basuki, Kunthoro, Modul 1, diakses dari <https://repository.ut.ac.id/4289/1/ISIP4130-M1.pdf>, pada tanggal 04 Maret 2024.
- Budiana, Yusuf dan Sayiid Nurlie Gandara, “Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M.Quraish Shihab”, dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2021, vol. 1, no. 1.
- Fathurrahman, “Hakikat Nilai Hormat dan Tanggung Jawab Thomas Lickona dalam Perspektif Islam (Sebuah Pendekatan Integratif-Interkonektif)”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, 2020, vol. 5, no. 2.
- Ghafar, Norfahana Ahmad dan Hishomudin Ahmad, “Makna Semantik Perkataan' Basara dan Sinonimnya dalam Kamus Lisan Al-Arab Oleh Ibn Manzur”, dalam *Jurnal Al-Azkiya*, 2023, vol 2, No 2.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, cet. 2.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003. Jil.7
- Hafni, Nurlaili Dina, “Fenomena Jilboobs Dalam Pandangan Islam”, dalam *Jurnal Al-Hikmah: Studi Keislaman*, 2016, vol .6, no. 2.
- Hakim, Lukmanul, “*Konsep Kebersihan Menurut Al-Qur'an (Kajian Tahlili dalam QS al-Ahzab/33:33)*”, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- HAMKA, *Falsafah Hidup*, Jakarta: Republika Penerbit. 2015.
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003 jil. 10.
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003 jil, 3.
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003, Jil. 1
- Hidayati, Husnul, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka”, Universitas Islam Negeri (UIN)

- Mataram, dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2018, vol. 1, no. 1.
- Hikmah, Lailatul, *Nilai Dan Norma Sosial Tentang Peristiwa Al-Ifk Dalam Qs. An-Nur*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- HS, Akbar, *GAD AL BASAR (Menahan Pandangan) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Kajian Tahlili Terhadap Qs. Al-Nur/24:30 dan 31)*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Ilham, Dicky Mohammad, dkk, "Implikasi Pendidikan dari Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 30-31 Tentang Perintah Menjaga Pandangan Terhadap Pendidikan Akhlak", dalam *Jurnal Islamic Education*, Bandung: Universitas Islam Bandung, 2022, Vol. 2, No. 2.
- Iliyya, Anzah Muhimatul, *I'jaz 'Ilmy Al-Qur'an dalam Penggunaan Kata Sama' dan Bashar*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.
- Ilma, Hamdani dkk, "Implikasi Pendidikan dalam QS An-Nur ayat 30-31 Tentang Makna Ghadul Basar Terhadap Pendidikan Seks Bagi Anak", Universitas Islam Bandung dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam* vol. 5, no. 2.
- Iqbal, Muhammad, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jambak, Fabian Fadhly, "FILSAFAT SEJARAH HAMKA: Refleksi Islam dalam Perjalanan Sejarah", Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dalam *Jurnal Theologia*, 2017, vol. 28, no. 2.
- Juwita, Dwi Runjani, "Pendidikan Akhlak Anak Usia Dini di Era Milenial", dalam *Jurnal At-Tajdid : Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 2018, vol. 7, no. 2.
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Karimah, Fina Zahrotul, *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Etika Berpakaian Wanita Muslimah (Telaah Qs. An-Nur Ayat 31)*, Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021.

- Kathīr, Ibn, *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2012, jil. 3.
- Kaltsum, Lilik Ummi, “Alquran Dan Epistemologi Pengetahuan: Makna Semantik Kata Ra’a, Nazar Dan Baṣar Dalam Alquran”, dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2018, vol. 3, no. 1.
- KBBI Offline, diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 18:30 WIB
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim*, Surakarta: ZiyadQuran, 2019.
- Khoiruddin, M. Arif, “Agama dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam”, dalam *Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 2015, vol. 6, no. 21.
- Khomsiah, Nurul, “*Studi Ayat-Ayat Akhlak dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab*”, Skripsi, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Laelatussa’adah, Syifa, “implikasi pendidikan menurut perspektif Al-Qur’an Surah An-Nūr ayat 30-31 Tentang Adab Menundukkan pandangan” dalam *Jurnal Islamic Education*, 2022, vol. 2, no. 2.
- Lufaeſi, “Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara”, Institut PTIQ Jakarta, dalam *Jurnal Substantia*, 2019, vol. 21, no. 1.
- Malkan, “Tafsir Al-Azhar: suatu tinjauan geografis dan metodologis”, STAIN Datokarama Palu, dalam *Jurnal Hunafa*, 2009, vol. 6, no. 3.
- Mubarokah, Sri Rahmah, dan Syamsul Bakri, “Pendidikan Kewanitaan dalam Surah An-Nur Ayat 31 Tafsir Al Azhar”, dalam *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Surakarta: Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022, Vol. 17, No. 1.

- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Musyarif, "Buya Hamka: Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar", Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Parepare, dalam *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 2019, vol. 1, no. 1.
- Nurhidayat, M. Ilham, *Kisah Ashabul Kahfi Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Karya Sayyid Quthb dan Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Panjaitan, Hondi, "Pentingnya Menghargai Orang Lain", dalam *Jurnal Humaniora*, 2014, vol. 5, no. 1.
- Pratama, Yudi, dkk, "Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Buya Hamka", dalam *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Sakatiga: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum (STITRU), 2021, Vol. 6, Edisi 1.
- Pratiwi, Tien, "*Konsep Kehormatan Manusia dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kehidupan Masyarakat Modern*", Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.
- Prayogi, Muhammad Siddiq, "*Analisis Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Buya Hamka*", Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.
- Putri, Ananda Rizki Prianka, dkk, "Metode Tafsir Hamka dalam Tafsir Al-Azhar", Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Kediri, dalam *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, 2023, vol.29.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol, 3.
- Qutub, Sayyid, *Qutub Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rahmatullah, dkk, "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia

- Kontemporer”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam *Jurnal suhuf*, 2021, vol. 14, no. 1.
- Ridfan Muhammad, “Makna Lafaz NAZARA, BAŞARA, dan Ra’a dalam Al-Quran”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Rinaldo, Eksklusivisme Al-Qur’an: “Reinterpretasi Konsep Menundukkan Pandangan Bagi Laki-laki Mukmin Perspektif Bertrand Russel”, dalam *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022, Vol. 1, No. 12.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002 jil.15.
- Shihab, Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, Quraish, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur’an dan Dinamika Kehidupan masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol. 1
- Sumarno, Septina Alrianingrum, *Pendidikan Nilai dan Karakter*, Surabaya: Unesa University Press, 2019.
- Suna, dkk, “Etika Berbusana Muslimah Dalam Perspektif Agama Islam Dan Budaya”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2022, vol. 4, no. 1.
- Suparlan, “Penguatan Pendidikan Akhlak Pada Pendidikan Dasar”, dalam *Jurnal Auladuna STIT Nusantara Lombok: Universitas Al-Falah As- Sunniah*, 2022, Vol 4 No 2.

- Syhabudin, Abu, Keterkaitan Antara Al-Qur'an Sebagai Petunjuk Bagi Orang Yang Bertaqwa dengan Ilmu Fiqh, <https://jurnal.unma.ac.id>, di akses tanggal 17 Juli 2023.
- Utomo, Sigit Tri dan Achmad Sa'i, "Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remaja Di Sekolah", dalam *Jurnal Elementary*, Jawa Tengah: STAINU Temanggung dan Kemenag Kabupaten Magelang, 2018, Vol. 6, No. 1.
- Yadi, Riski, *Menjaga Pandangan Perspektif Al-Qur'an Pada Surah An-Nur:30 (Studi Komperatif Tafsir Al-Misbah, Al-Azhar, dan Tafsir Al-Maraghi)*, Skripsi, IAIN Curup, 2023.
- Yenuri, Ali Ahmad, "Tazkiyat Al Nafs Sebagai Upaya Dalam Membentuk Akhlak Siswa MBI Amanatul Ummah Mojokerto" dalam *Jurnal MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 2019, Vol. 15, No. 02.
- Hambal, Imam Ahmad bin, *Musnad Ahmad*, Aplikasi Ensiklopedia Hadits, diakses dari <https://get.hadits.in/app>, pada tanggal 11 Desember 2023.
- Komnas Perempuan, <http://komnasperempuan.go.id>, di akses tanggal 05 Agustus 2023.

